



LAPORAN AKHIR NASKAH AKADEMIK

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLORA
TAHUN 2019-2049

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLORA
JL. GUNUNG WILIS NO.24, KUNDEN, KEC. BLORA,
KABUPATEN BLORA, JAWA TENGAH 58212



PRAKATA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil alaamiin, marilah puji syukur kita ucapkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya sehingga telah tersusun Dokumen Laporan Akhir “**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**”. Sehubungan dengan telah disusunnya dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora maka diperlukan sebuah kajian literatur dan kajian akademis tentang urgensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora terkait Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora. Dokumen atau laporan akhir ini akan diberikan kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan DPRD).

Naskah akademik adalah sebuah buku yang merupakan hasil pengkajian berisikan uraian arah politik hukum bagi rencana pembentukan Peraturan Daerah. Secara umum dokumen Naskah Akademik ini disusun dengan tujuan menguraikan arah politik hukum beserta kajian lingkungan hidup bagi rancangan peraturan daerah Kabupaten Blora tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Naskah ini berisi justifikasi akademik kewenangan Pemerintah Kabupaten Blora dalam melakukan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan naskah akademik ini diharapkan dapat menjadi penegas pentingnya pengesahan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai produk hukum di lingkungan Kabupaten Blora.

Akhirnya, Dokumen Laporan Akhir “**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**” diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJP/RPJMD. Akhir kata, atas segala bantuan dan kerja sama seluruh pemerintah daerah di Kabupaten Blora, penyusun mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

Kabupaten Blora, Mei 2023

Tim Penyusun Naskah Akademik

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penyusunan NA.....	5
1.4 Metode Penyusunan NA.....	5
1.4.1 Metode Pengumpulan Data.....	6
1.4.2 Metode Analisis Data.....	6
1.4.3 Kerangka Pikir dan Konseptual Penyusunan NA.....	8
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK EMPIRIS	13
2.1 Kajian Teoritis.....	13
2.1.1 Konsep Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Rendah Karbon	
.....	13
2.1.2 Konsep Ekonomi Hijau.....	18
2.1.3 Konsep Ekonomi Biru.....	22
2.1.4 Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia.....	24
2.1.4 Konsep Ekoregion dan Biodiversitas.....	47
2.1.5 Konsep Jasa Lingkungan.....	53
2.1.6 Konsep Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	60
2.2 Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma	61
2.3 Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta	
Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.....	68
2.4 Kajian terhadap Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan	
Masyarakat dan Keuangan Daerah.....	70
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
.....	79

3.1	Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional	79
3.1.1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	79
3.1.2	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Tengah/Barat.....	81
3.1.3	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	82
3.1.4	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	84
3.1.5	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	86
3.1.6	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	94
3.1.7	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.....	94
3.2	Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora	96
3.2.1	Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	98
3.2.2	Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2025	98
3.2.3	Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang pengelolaan Sampah.....	99
3.2.4	Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora 2021-2041	100
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS		103
4.1	Landasan Filosofis.....	103
4.2	Landasan Yuridis.....	104
4.3	Landasan Sosiologis	107
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....		109
5.1	Sasaran, Arah Pengaturan dan Jangkauan.....	109

5.2 Ruang Lingkup dan Materi Rancangan Peraturan Daerah	110
5.2.1 Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora.....	110
5.2.2 Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah	113
BAB VI PENUTUP	114
DAFTAR PUSTAKA	115

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tipologi Hukum Lingkungan Menurut Para Ahli.....	27
Tabel 2. 2 Jenis Jasa lingkungan sebagai Dasar Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.....	54
Tabel 2. 3 Linieritas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dan Jasa lingkungan.....	57
Tabel 2. 4 Klasifikasi Daya Dukung Lingkungan Berdasarkan Pendekatan Jasa lingkungan (<i>Ecosystem Service</i>) pada berbagai macam skala.....	57
Tabel 2. 5 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, yang Bersifat Formal.....	62
Tabel 2. 6 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, yang Bersifat Materiil.....	64
Tabel 2. 7 Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	65
Tabel 2. 8 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Blora Menurut Jenis Pendapatan (Ribu Rupiah).....	71
Tabel 2. 9 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Blora Menurut Jenis Belanja (Ribu Rupiah)	72
Tabel 2. 10 Realisasi Anggaran (Juta Rupiah)	73
Tabel 3. 2 Batasan Kewenangan	84
Tabel 3. 1 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	92
Tabel 3. 3 Daftar Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora.....	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Abiotik, Biotik, dan <i>Cultural</i> sebagai Komponen Ekosistem.....	1
Gambar 1. 2 Tahapan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	3
Gambar 1. 3 Posisi Metode Penelitian <i>Socio-Legal</i>	7
Gambar 1. 4 Kerangka Pikir dan Konseptual Penyusunan NA.....	8
Gambar 2. 1 Sejarah perkembangan pemikiran <i>Pembangunan</i> Pembangunan Berkelanjutan	14


Gambar 2. 2 Komponen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	15
Gambar 2. 3 Poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).....	17
Gambar 2. 4 11 Sektor dalam <i>Green Economy</i>	21
Gambar 2. 5 Posisi Hukum Lingkungan dalam Sistem Hukum Nasional.....	28
Gambar 2. 6 Skema Imbal Jasa Lingkungan.....	35
Gambar 2. 7 Sistem Klasifikasi Ekoregion Menurut <i>Millennium Ecosystem Assessment</i>	48
Gambar 2. 8 Peta Jenis Tanah Kabupaten Blora.....	51
Gambar 2. 9 Proses Hubungan Pembangunan dan Jasa Lingkungan.....	55
Gambar 2. 10 Skenario Pembangunan Berbasis Daya Dukung Lingkungan.....	56
Gambar 2. 11 Peta Administrasi Kabupaten Blora.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemenuhan kebutuhan hidup manusia dilakukan melalui aktivitas yang dilaksanakan di muka Bumi. Kegiatan ini memiliki keterkaitan erat dengan kondisi lingkungan, misalnya penduduk di pegunungan akan melaksanakan kegiatan ekonomi dan kebudayaan yang berbeda dengan penduduk yang bermukim di wilayah pesisir. Sebagai timbal balik dari kegiatan manusia, maka kapasitas lingkungan hidup juga akan berubah sehingga kegiatan ekonomi manusia juga perlu beradaptasi, keterkaitan ini biasa disebut ekosistem. Ekosistem memiliki tiga komponen, terdiri dari komponen abiotik (lingkungan fisik), komponen biotik (lingkungan hayati atau flora-fauna), dan komponen kultural (lingkungan manusia dan perilakunya, meliputi aspek sosial, ekonomi, dan budaya), hubungan ekosistem atas komponenya diilustrasikan pada gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. 1. Abiotik, Biotik, dan *Cultural* sebagai Komponen Ekosistem

Sumber: Penyusun (2023) berdasarkan Braat (2012)

Melihat pada tingkatan makro, kegiatan manusia dalam sebuah daerah ditandai dengan pembangunan. Pembangunan adalah perubahan kondisi kehidupan yang lebih baik, dan transformasi struktural ekonomi dari pertanian subsisten menjadi berbasis manufaktur serta berbasis jasa ditandai oleh penghidupan yang dilakukan mayoritas

penduduk (Osie-Hwedie, 2018). Pembangunan ini kemudian akan mempengaruhi keberadaan dan keseimbangan lingkungan hidup. Setiap aktivitas pembangunan pada hakekatnya akan senantiasa bersinggungan dengan aspek pengelolaan lingkungan. Pembangunan yang destruktif akan menghasilkan antithesis berupa permasalahan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan korban-korban dari kegiatan pembangunan (*victims of development*). Menyadari besarnya dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan tersebut, diperlukan perencanaan strategis dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan sinergis.


Perlindungan pengelolaan lingkungan merupakan konsep yang telah lama muncul, setidaknya konsep ini lahir bersamaan dengan kritik revolusi industri dan akibatnya terhadap lingkungan pada abad 19 dan 20. Perlindungan pengelolaan lingkungan hidup di dunia internasional sering disebut *Environmental Management Planning* (EMP). EMP berfokus pada faktor-faktor regional - terkait alam, sosial, dan amenitas. Proses EMP mencakup aspek vertikal, berurusan dengan polusi, konservasi, dan fasilitas, dan komponen horizontal yang lebih umum yang melibatkan perencanaan zonasi dan penggunaan lahan (Kazuhiko Takeuchi, 1989). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU-PPLH) memuat makna PPLH, bahwa yang dimaksud perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Guna melaksanakan PPLH, maka pemerintah Indonesia mewajibkan daerah untuk melaksanakan penyusunan dokumen terkait PPLH salah satunya adalah rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH. RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Artinya, RPPLH memiliki muatan yang lebih detil dibandingkan PPLH, layaknya produk perencanaan lainnya seperti RPJMD, RTRW, maupun rencana pembangunan strategis daerah yang lainnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD perlu sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya melalui penelaahan dokumen perencanaan. Salah satu makna penelaahan dalam Pasal 160 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2017 tersebut terdapat pada Pasal 160 huruf c yaitu mengintegrasikan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah Daerah dengan RPPLH. Sinkronisasi ini sangat dimungkinkan karena RPPLH juga memuat Rencana Kebijakan dan Program serupa RPJP maupun RPJMD, hal ini agar mempermudah proses eksekusi RKP pada dokumen RPJPD dan/atau RPJMD. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 160 huruf h, bahwa RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam RPJP dan RPJM.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (untuk selanjutnya disingkat UUPPLH), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi dan Kabupaten/Kota mengamanatkan bahwa setiap kepala daerah sesuai dengan kewenangannya perlu menyusun RPPLH serta menetapkannya ke dalam peraturan daerah baik pada tingkat provinsi maupun level kabupaten/kota.



Gambar 1. 2 Tahapan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sumber : SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016

Merujuk pada gambar di atas, diketahui bahwa penyusunan RPPLH memiliki lima tahapan, dimulai dengan inventarisasi kondisi lingkungan hidup di masing-masing daerah, dan diakhiri dengan penyusunan muatan RPPLH. Tahapan akhir ini berisi arahan kebijakan dan indikasi program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 30 tahun. Harapannya, melalui penyusunan muatan rencana tersebut, pemerintah daerah dapat mengambil keputusan dengan mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan berlandaskan prinsip pro-investasi tanpa menafikan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan hidup.. Sehingga penyusunan RPPLH tidaklah berdiri sendiri, namun diperlukan adanya inisiatif pemerintah daerah dalam memberikan legitimasi kebijakan, salah satunya yakni dengan menerbitkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kabupaten Blora memegang tanggung jawab dan kewajiban untuk menyusun RPPLH sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pernyataan tersebut tertuang pada Pasal 10 Ayat (1), ditegaskan bahwa RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 10 ayat (3) menyebutkan RPPLH diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH kabupaten/kota. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperlukan kajian akademis yang membahas mengenai urgensi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1.2 Identifikasi masalah

Berdasarkan pada uraian di sub bab latar belakang, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk keperluan penyusunan naskah akademis dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan teori pembangunan berkelanjutan dan praktik empiris Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana peraturan dan perundangan-undangan yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
3. Apa pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

4. Apa sasaran, jangkauan, arah pengaturan dan materi muatan yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bora tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penyusunan NA

Berdasarkan pada identifikasi masalah yang disebutkan di atas, tujuan penyusunan naskah akademik ini yaitu:

1. Mengetahui perkembangan teori tentang pembangunan berkelanjutan dan praktik empiris terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Mengetahui kondisi perundang-undangan yang terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah Kabupaten Bora;
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bora tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Merumuskan sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bora tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Naskah Akademik Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bora diharapkan dapat memberi digunakan sebagai bahan bagi proses perumusan kebijakan dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Bora dalam menangani dan mengatur Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut dalam jangka waktu panjang.

1.4 Metode Penyusunan NA


Proses penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bora tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggunakan metode pengumpulan data dan analisis data. Data yang digunakan terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelusuran pustaka, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sedangkan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (PPUU, 2017).

1.4.1 Metode Pengumpulan Data

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui metode *desk study* untuk menemukan literatur serta data yang berkaitan dengan *environmental management planning* dan urgensinya untuk dibentuk sebagai produk hukum. Metode lain berupa *Focus Group Discussion* (FGD) dan *public hearing*. Kedua metode tersebut diadakan untuk memperoleh informasi yang lebih akurat dalam menggambarkan konteks isu lingkungan hidup daerah Kabupaten Bora secara menyeluruh. Metode FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan permasalahan krusial dalam penyusunan raperda Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bora, sehingga memperoleh kesepakatan di antara *stakeholders* di Kabupaten Bora. Sedangkan *public hearing* dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat, pengalaman, dan fakta sehingga bisa memperkaya dan memperdalam kualitas dari naskah akademik ini.

1.4.2 Metode Analisis Data

Metode Analisis Data NA ini berupa Sosio-Legal, yakni penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Metode penelitian *sosio-legal* merupakan Studi interdisiplin yang berupaya menggabungkan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis-normatif dilakukan dalam rangka menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang. (Muhammad, 2004:52). Sementara itu, Penelitian hukum yuridis-empiris berupaya mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta hal yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. (Waluyo, 2022:15-16).



Gambar 1. 3 Posisi Metode Penelitian *Socio-Legal*

Sumber: Penyusun, 2022

Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan dalam kajian naskah akademik ini dilakukan dengan mengedepankan pendekatan yuridis dan nonyuridis, sebagai berikut;


- (i). Pendekatan Undang-Undang (*statutory approach*), yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani
- (ii). Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yakni jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang dalam menganalisis permasalahan hukum dilihat dari kacamata konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang dikaji secara mendalam untuk menyelesaikan suatu pangkal persoalan yuridis.
- (iii). Pendekatan Ilmu Kebijakan Publik yang menggunakan pendekatan rasional dalam mengambil keputusan melalui prosedur dan mengajak pada alternatif yang paling efisien dari pencapaian tujuan kebijakan yang ditekankan pada penerapan rasionalisme dan positivisme, serta
- (iv) Pendekatan Ilmu Geografi, yakni dengan menggunakan pendekatan basis pemetaan dalam menyeleksi berbagai informasi di daerah yang akan dipetakan seperti profil keruangan, sumber daya dan komponen jasa lingkungan hidup. Seleksi menghasilkan informasi objek terpilih yang diperlukan saja sehingga dapat menggambarkan tempat, pola, dan karakteristik unsur geografi dalam peta. Pendekatan semacam non doktrinal dimungkinkan untuk menggunakan pendekatan lebih dari 1 (satu) pendekatan.

Penyajian NA ini menggunakan penelitian preskriptif-analitis, yakni bahwa data yang diperoleh dapat disajikan dengan mengemukakan rumusan regulasi yang diharapkan dapat menjadi alternatif penyempurnaan norma-norma serta sistem pengaturannya di

masa yang akan datang, khususnya yang bersumber dari kaidah hukum di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, dianalisis secara kritikal termasuk dalam hubungan satu kaidah hukum dengan kaidah hukum lainnya, dan disajikan berdasarkan berbagai fakta dan permasalahan hukum yang relevan sesuai dengan kondisi *eksisting*.

1.4.3 Kerangka Pikir dan Konseptual Penyusunan NA

Proses penyusunan NA RPPLH Kabupaten Blora merujuk pada Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang. Proses terbagi menjadi tiga tahapan besar, yaitu *input*, proses analisis, dan *output*. Lebih jelas mengenai prosesnya diilustrasikan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 1. 4 Kerangka Pikir dan Konseptual Penyusunan NA

Sumber: PPUU, 2017

Kerangka Konseptual akan membicarakan mengenai makna dan konsep-konsep dari sebuah istilah yang dipergunakan. Fokus NA ini adalah pembentukan peraturan daerah mengenai RPPLH secara umum mengingat belum adanya peraturan tersebut di Kabupaten Blora, dengan tetap mengacu pada a. RPPLH provinsi; b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan c. inventarisasi tingkat ekoregion sebagaimana dituangkan dalam Pasal 9 Ayat (4). Bahan hukum primer yang telah diidentifikasi, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945

- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- 6) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
- 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 8) Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2009 tentang Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 16 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48511
- 10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723;

- 11) Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 11 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 12) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
- 13) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49);
- 14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634
- 15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522
- 16) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 613
- 17) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617
- 18) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534
- 19) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833

- 20) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 8;
- 21) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2021-2041
- 23) Peraturan Bupati Blora Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Blora dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Sementara bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku dan artikel jurnal yang membahas dan meneliti Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dokumen-dokumen resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Blora terkait dengan RPPLH, termasuk beberapa hasil kajian mengenai hal tersebut. Data tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), termasuk melalui penelusuran internet (*online research*), dan studi lapangan (*field research*). Data yang diperoleh direduksi, diklasifikasikan dan dianalisis, khususnya secara yuridis dengan menggunakan teknik interpretasi dan konstruksi hukum yang relevan untuk menemukan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora

Hasil identifikasi tersebut kemudian menjadi dasar pelaksanaan riset tambahan berupa studi lapangan yang dilakukan dengan teknik *focus group discussion* (FGD) yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh narasumber sebagai berikut:

- 1) Anggota DPRD Kabupaten Blora
- 2) Sekretariat Daerah Kabupaten Blora
- 3) Dinas Kesehatan Kabupaten Blora
- 4) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blora;
- 5) Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora;
- 6) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blora;
- 7) Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kabupaten Blora;
- 8) Dinas Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Blora;
- 9) Dinas Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan Kabupaten Blora;
- 10) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora;

- 11) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blora;
- 12) Kepala Bidang Tata Lingkungan;
- 13) Kepala Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- 14) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
- 15) Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- 16) Bagian Hukum dan Organisasi;

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritis

Sub bab ini akan membahas kajian Teoritis berbagai konsep yang memiliki kaitan dengan *Environmental Management Planning*. Teori dan konsep seperti pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau, hingga *sistem* hukum lingkungan akan dibahas menggunakan revidu *literatur*.


2.1.1 Konsep Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Rendah Karbon

Pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup mulai dibahas setelah terjadi perubahan lingkungan di Eropa pada abad 18. Perubahan lingkungan dikaitkan dengan adanya revolusi industri. Masa itu, revolusi industri memiliki dampak positif terdapat pertumbuhan ekonomi namun sayangnya pertumbuhan ini menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan, kondisi ini belakangan disebut dengan istilah *green growth*. Sebagai solusinya, *ilmuwan* dan pemerintah melalui PBB mulai merumuskan konsep *Sustainable Development*. Momentum yang dapat menjadi pertanda adalah konferensi tahun 1972 yang diadakan PBB tentang Pembangunan dan Lingkungan (*UN Conference on the Human Environment*).

Setelah 1972, konsep tersebut terus berkembang dan aspek lingkungan semakin dikedepankan dalam *World Conservation Strategy* 1980, laporan hasil WCS 1980 menjadi dokumen internasional pertama tentang konservasi sumber daya hayati yang dihasilkan dengan masukan dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan pakar lainnya. Dua tahun setelahnya, UN melalui *Environmental Programme* mengadakan *General Assembly* dan *The World Commission on Environment and Development* merilis dokumen laporan yang dikenal sebagai *Brundtland Report* tahun 1987, laporan ini juga menandai penempatan konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam aspek politik. Brutland secara jelas menyebutkan makna pembangunan berkelanjutan termasuk tiga aspek/dimensi/pilar yang terdiri dari sosial, ekonomi, dan lingkungan. Laporan Brutland secara tegas menyebutkan bahwa

pertumbuhan ekonomi yang diharapkan maksimal selalu memiliki *constrains* berupa kelestarian lingkungan yang harus dijaga.

Istilah pembangunan berkelanjutan diterima untuk diimplementasikan dalam *Earth Summit* pada tahun 1992 di Rio de Janeiro. Sejak *Earth Summit* tersebut dilaksanakan, UN terus merumuskan konsep pembangunan berkelanjutan agar dapat menjadi misi internasionalinternasional. Pada 2000 dirilis *Millenium Development Goals* (MDGs), kemudian banyak pihak mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tersebut dan kesesuaiannya dengan tujuan awal konsep tersebut dicetuskan. Perkembangan pembangunan berkelanjutan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.




Gambar 2. 1 Perkembangan Konsep Pembangunan Berkelanjutan PBB

Sumber : Penyusun, 2023

Sebelum pelaksanaan *Millennium Development Goals* (MDGs) berakhir, pada *UN Summit on MDGs 2010* telah dirumuskan agenda pembangunan dunia pasca 2015. Hal ini diperkuat dengan disepakatinya dokumen “*The Future We Want*” dalam *UN Conference on Sustainable Development 2012*. Kedua hal ini menjadi pendorong utama penyusunan agenda pembangunan pasca 2015 yang disepakati dalam Sidang Umum PBB pada September 2015, yaitu Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). TPB/SDGs bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan

kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Keberlanjutan sebagai landasan kerangka kerja global (telah banyak dikenal, baik di kalangan praktisi hingga pemerintah) digunakan untuk kerja sama internasional berupa Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (IISD, 2023). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs merupakan salah satu legasi yang dihasilkan oleh konferensi di Stockholm. Melalui konferensi Stockholm lahirlah diplomasi lingkungan hingga berkembang menjadi SDGs yang kini banyak dijadikan sebagai pertimbangan dalam merumuskan perencanaan pembangunan.



Gambar 2. 2 Komponen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: Penyusun, 2023

Sejak 2015, UN telah merumuskan SDGs sebagai penyempurnaan dari *Millenium Development Goals/ MDGs* yang terdiri dari empat pilar. Pilar terdiri dari ekonomi, sosial, lingkungan dan kelembagaan. Penjelasan tentang *masingmasing-masing* pilar adalah sebagai berikut:

1. Pilar ekonomi

Pilar ini didasari oleh prinsip menuntaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan efisien.

2. Pilar Sosial

Pilar ini memastikan bahwa setiap manusia dapat menikmati kenyamanan dan kedamaian. Namun, dimensi sosial menerima lebih sedikit atensi dibandingkan dengan dimensi yang lainnya (Borowy, 2021)

3. Pilar lingkungan

Pilar lingkungan berupaya memastikan kualitas lingkungan hidup dapat diperbaiki dan ditingkatkan untuk menjamin kelangsungan hidup generasi mendatang. Pilar ini meliputi upaya konservasi dan perbaikan basis sumber daya fisik, biologi dan ekosistem. Hingga kini pilar lingkungan menjadi pilar dengan progress yang rendah, hanya 23% dari indikator SDG terkait lingkungan memenuhi target, dan 9% tidak mencapai target, 68% tidak cukup data. (Campbell, 2019)

4. Pilar kelembagaan

Pelaksanaan ketiga pilar tersebut diharapkan dapat memenuhi target dengan melibatkan segenap pemangku kepentingan. Partisipasi berbagai pihak (pemerintah, akademisi, filantropi, praktisi, swasta) dalam pengawasan serta penataan diperlukan untuk mengelola lingkungan hidup yang bijaksana.

Terdapat beberapa agenda MDGs yang belum tercapai dan akan dilanjutkan dalam pelaksanaan pencapaian SDGs hingga tahun 2030 dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. SDGs lebih komprehensif, disusun dengan melibatkan lebih banyak negara dengan tujuan yang universal untuk negara maju dan berkembang.
2. Memperluas sumber pendanaan, selain bantuan negara maju juga sumber dari swasta.
3. Menekankan pada hak asasi manusia agar diskriminasi tidak terjadi dalam penanggulangan kemiskinan dalam segala dimensinya.
4. Inklusif, secara spesifik menysasar kepada kelompok rentan (*No one left behind*).
5. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan: pemerintah dan parlemen, filantropi dan pelaku usaha, pakar dan akademisi, serta organisasi kemasyarakatan dan media.
6. MDGs hanya menargetkan pengurangan “setengah” sedangkan SDGs menargetkan untuk menuntaskan seluruh tujuan (*Zero Goals*).
7. SDGs tidak hanya memuat Tujuan tapi juga Sarana Pelaksanaan (Means of Implementation).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan *Permukiman* yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Laut; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Namun, untuk memudahkan Untuk memudahkan pelaksanaan dan pemantauan, 17 Tujuan dan 169 target TPB/SDGs dikelompokkan ke dalam empat pilar yaitu;

- Pilar pembangunan sosial: meliputi Tujuan 1, 2, 3, 4 dan 5
- Pilar pembangunan ekonomi: meliputi Tujuan 7, 8, 9, 10 dan 17
- Pilar pembangunan lingkungan: meliputi Tujuan 6, 11, 12, 13, 14 dan 15
- Pilar pembangunan hukum dan tata kelola: meliputi Tujuan 16



Gambar 2. 3 Poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Sumber : Penyusun, 2023

Gambar di atas mengilustrasikan 17 indikator dalam SDGs. Setiap tujuan dalam SDGs diadopsi pemerintah Indonesia ke dalam produk kebijakan dan perencanaan. Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk pencapaian prinsip/tujuan pembangunan berkelanjutan pada tingkat nasional dilakukan melalui empat jalur strategi (*four track*

strategy), yaitu pembangunan yang *pro-growth, pro-job, pro-poor dan pro-environment*. Strategi pembangunan ini secara prinsip menunjukkan bahwa pilar-pilar pembangunan berkelanjutan mendapatkan perhatian yang setara dan sinergis.

2.1.2 Konsep Ekonomi Hijau

Pertumbuhan ekonomi yang masif di era revolusi industri banyak disebut dengan ekonomi coklat atau *brown growth*. Sayangnya pertumbuhan ekonomi ini memiliki timbal balik negatif terhadap lingkungan dan muncul kekhawatiran akan terjadinya kelangkaan sumber daya tertentu. Alternatif terhadap pertumbuhan ekonomi coklat adalah ekonomi hijau. Gerakan ekonomi hijau mengupayakan perbaikan atas kualitas udara yang buruk akibat polusi dan merebaknya rumah kaca yang turut menyumbang emisi karbon dioksida.

Secara konsep, *green economy* memiliki beberapa definisi, yaitu sebagai ekonomi yang berkelanjutan pada masyarakat dengan mengkonsumsi semua sumber daya yang terbarukan secara alami dan tanpa mengandung emisi karbon. Pernyataan mendasar yang terkandung didalamnya adalah rendah karbon, pengurangan emisi, efisiensi sumber daya dan inklusif secara sosial. Hal yang utama adalah *green economy* dapat meningkatkan nilai modal alam/bumi, beberapa sektor dalam *green economy* adalah teknologi bersih, peningkatan infrastruktur air tawar, peningkatan energi berkelanjutan, transportasi rendah karbon dengan desain hemat energi, teknologi bersih pengelolaan limbah, sektor pertanian dan kehutanan berkelanjutan, perubahan kebijakan nasional sektor investasi yang didukung dengan pengembangan kebijakan internasional dan infrastruktur pasar.

Konsep *green economy* telah mendapat perhatian internasional yang signifikan terutama setelah Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan 2012(Rio+20). Hal ini sejalan dengan keprihatinan yang terus menerus atas tantangan ekonomi dan lingkungan global di planet kita mulai dari perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi lahan hingga meningkatnya kelangkaan sumber daya alam. Organisasi internasional *United Nations Environment Programme* (UNEP) mendefinisikan *green economy* sebagai sebuah sistem ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sementara secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis. Secara sederhana konsep *green economy* adalah rendah karbon, efisien sumber daya dan inklusif secara sosial.

Beberapa pendapatan menyatakan bahwa *green economy* merupakan sebuah transformasi ekonomi yang tidak bisa dihindari antara keberlanjutan lingkungan dan kemajuan teknologi; konsep *green economy* merupakan sebuah konsep yang dianggap eksklusif yang hanya bisa diterapkan di negara-negara maju dan kaya serta untuk negara berkembang dapat menghambat pembangunan dan dapat meningkatkan jumlah kemiskinan, namun berdasarkan laporan UNEP menegaskan bahwa *green economy* umumnya tidak menghambat pertumbuhan. Secara makro ekonomi, UNEP memodelkan beberapa proyek yang menjelaskan bahwa ekonomi hijau akan, setelah beberapa tahun transisi, menghasilkan lebih banyak pertumbuhan, mengurangi kemiskinan, dan menghasilkan lebih banyak pekerjaan daripada bisnis seperti biasa, ekonomi cokelat. *Green economy* menyebut pertumbuhan pendapatan dan jumlah tenaga kerja didorong oleh sektor investasi publik dan swasta dengan mengurangi tingkat emisi karbon serta meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi degradasi lingkungan dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Namun, berdasarkan laporan UNEP menegaskan bahwa *green economy* umumnya tidak menghambat pertumbuhan. Secara makro ekonomi UNEP memodelkan beberapa proyek yang menjelaskan bahwa ekonomi hijau akan, setelah beberapa tahun transisi, menghasilkan lebih banyak pertumbuhan, mengurangi kemiskinan, dan menghasilkan lebih banyak pekerjaan daripada bisnis seperti biasa, ekonomi konvensional. Menurut *green economy*, pertumbuhan pendapatan dan jumlah tenaga kerja didorong oleh sektor investasi publik dan swasta dengan mengurangi tingkat emisi karbon serta meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi degradasi lingkungan dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs). *Green economy* dan *green growth* merupakan bagian penting dari *Sustainable Development Goals* (SDGs). Layaknya pembangunan berkelanjutan, *green economy* perlu mempertimbangkan aspek politik, sosial dan ekonomi.

Aspek sosial dalam *green economy* dan *green growth* dapat dicapai jika setiap individu masyarakat saling mendukung satu dengan yang lain. Setiap individu masyarakat memainkan peran penting dalam memfokuskan perubahan menuju keberlanjutan, karena mereka dapat mempengaruhi proses produksi dan produk serta kebijakan dan institusi melalui permintaan dan kesadaran mereka akan ketahanan lingkungan. Setiap individu masyarakat berperan sebagai *sustainable policy maker* yang dapat bertindak sebagai *agent of change* dalam mendorong *green economy* dan *green growth*. Adanya agent of

change ini dapat didukung dengan dengan pendidikan formal maupun informal dan dapat melalui media massa.

Aspek ekonomi dalam *green economy* dan *green growth* dapat didorong melalui inovasi dalam teknologi hijau; *entrepreneurship*; dan *green supply chain*. Konsep ini dapat dicapai melalui inovasi yang dapat menghasilkan proses produksi dan produk hijau. Inovasi dalam teknologi hijau dapat ditingkatkan dengan instrumen kebijakan, perguruan tinggi sebagai institusi penghasil pengetahuan yang bertindak sebagai mesin dari pertumbuhan ekonomi, perlunya sinergitas antar perguruan tinggi dan para *stakeholders* dalam mengimplementasikan konsep tersebut. Kewirausahaan bisa menumbuhkan teknologi keberlanjutan secara inovatif dan pasar teknologi bersih. Kewirausahaan dapat memainkan peranan penting dalam pengembangan *sustainable development*. Pasar teknologi hijau dan pasar produk hijau dapat didukung dengan *product branding* yang ramah lingkungan karena dapat mempengaruhi permintaan konsumen akan produk tersebut.

Aspek politik dapat mendorong *green economy* dan *green growth* dalam membentuk strategi pertumbuhan hijau, PDB hijau, rencana pembangunan berkelanjutan nasional, dan kebijakan teknologi hijau nasional untuk meningkatkan inovasi dalam teknologi hijau. Para politisi mempunyai peranan penting dalam memberikan kebijakan kepada para pengusaha untuk lebih memperhatikan produk yang ramah lingkungan dalam proses produksi hingga penjualannya. Dukungan para politisi kepada para pengusaha dengan membantu memberikan instrumen kebijakan seperti pajak karbon dan tarif perdagangan karbon virtual dengan meminimalkan biaya eksternalitas. Setiap negara pada dasarnya memiliki persepsi masing-masing dalam mendefinisikan konsep ekonomi hijau, Indonesia mengartikan ekonomi hijau sebagai berikut;

“a development paradigm that based on resources efficiency approach with strong emphasizes on internalizing cost of natural resources depletion and environmental degradation, efforts on alleviate the poverty, creating decent jobs, and ensuring sustainable economic growth”

Konsep ekonomi hijau Indonesia tersebut, selain menekankan pada efisiensi pemanfaatan sumber daya, juga menekankan pada internalisasi biaya lingkungan, upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja yang layak, serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu Indonesia juga memandang ekonomi hijau sebagai kendaraan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, ekonomi hijau harus dilaksanakan secara komprehensif. Eksternalitas biaya harus diinternalisasikan dalam kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan produksi,

distribusi dan konsumsi barang dan jasa di semua tingkat. Hal ini penting untuk mencapai efektivitas efektivitas pembangunan berkelanjutan.



Gambar 2. 4 11 Sektor dalam *Green Economy*

Sumber : UNEP, 2010, Dimodifikasi

Berikut merupakan 11 indikator cakupan ekonomi hijau;

- 1) Pertanian: Pertanian dan praktek sistem pangan berkelanjutan akan meningkatkan jumlah pekerjaan yang menarik, pengetahuan yang aman dan intensif dalam kegiatan pertanian, non pertanian (pra dan pascapanen), rantai pasokan dan infrastruktur akses pasar;
- 2) Bangunan: Perkuatan bangunan yang ada memiliki potensi pasar yang besar dan kesempatan kerja di negara-negara maju. Bangunan hijau baru, dapat membantu negara-negara berkembang memenuhi permintaan tambahan untuk bangunan perumahan dan komersial sekaligus mengurangi konsumsi energi dengan biaya investasi tambahan yang rendah;
- 3) Kota Hijau : Kota hijau digambarkan sebagai penggunaan sumber daya alam langka secara optimal, untuk menjamin kehidupan berkelanjutan dari penduduk perkotaan dengan karakteristik tertentu, yaitu: ruang terbuka hijau, penggunaan energi terbarukan (matahari, angin, dan air), penggunaan transportasi umum, konservasi air dan pengolahan limbah (*reduce, reuse, dan recycle*);
- 4) Energi Terbarukan : Investasi energi terbarukan dapat memainkan peran penting dalam memenuhi SDGs sambil menambahkan manfaat bersama yang penting, seperti kesehatan publik yang lebih baik, keamanan energi dan aktivitas ekonomi;
- 5) Perikanan : Membangun ulang stok yang menipis dan menempatkan dalam manajemen yang efektif dapat meningkatkan perikanan laut tangkap;

- 6) Hutan : Pengembangan proyek karbon hutan membuka prospek baru jenis mata pencaharian dan pendapatan yang terkait dengan hutan, dimana masyarakat lokal dapat menjadi penjaga hutan dan jasa lingkungan hutan;
- 7) Manufaktur : mengkonsumsi sepertiga dari pasokan energi global, memancarkan seperempat dari emisi total GRK dunia, dan merupakan bagian penting dari ekstraksi sumber daya utama. Manufaktur hijau dapat mengeksplorasi keuntungan dari investasi dalam rangka meningkatkan efisiensi sumber daya di berbagai sektor kunci industri;
- 8) Pariwisata : terfokus pada bagaimana investasi dalam solusi pariwisata yang berkelanjutan dapat memberikan kontribusi pada pembangunan berkelanjutan di sektor pariwisata dan transformasi ke ekonomi hijau di tingkat nasional dan global;
- 9) Transportasi : Investasi dalam transportasi hijau dapat mendukung kota dengan cara mengurangi kemacetan, polusi udara dan biaya lainnya. Hal ini bisa dilakukan melalui penciptaan lapangan pekerjaan hijau, khususnya melalui pembangunan dan pengoperasian infrastruktur transportasi umum, serta mengurangi kemiskinan melalui peningkatan keterjangkauan transportasi dan meningkatkan aksesibilitas ke pasar dan fasilitas penting lainnya;
- 10) Limbah : menimbulkan biaya ekonomi, sosial, dan kesehatan serta merupakan tanggung jawab seluruh dunia. Pelayanan limbah padat mengkonsumsi sampai 2% dari PDB di negara-negara berkembang dan sampai 50% dari anggaran administrasi kota. Dengan mengubah sampah menjadi sumber daya dan mendorong pengurangan, penggunaan kembali dan daur ulang limbah, keuntungan yang signifikan dapat dicapai dari meningkatnya produksi limbah sebagai hasil pertumbuhan ekonomi;
- 11) Air : kelangkaan air menjadi sebuah fenomena global yang merupakan tantangan bagi masa depan bangsa. Saat ini alokasi, harga dan kebijakan investasi pada pelaksanaannya mengurangi peluang untuk kemajuan ekonomi dan sosial. Kebijakan rezim yang memfasilitasi secara cepat adaptasi terhadap perubahan kondisi pasokan dan kebutuhan sangat penting.

2.1.3 Konsep Ekonomi Biru

Membahas tentang ekonomi maka tepat jika penyusun merujuk kepada *World Bank* yang mendefinisikan ekonomi biru sebagai kegiatan pemanfaatan sumber daya laut

yang berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian, dan pekerjaan sambil menjaga kesehatan ekosistem laut. Namun Conservation International menambahkan bahwa ekonomi biru juga mencakup manfaat ekonomi yang tidak dipasarkan yang merujuk pada jasa lingkungan, seperti penyimpanan karbon, perlindungan pesisir, nilai budaya dan keanekaragaman hayati. Secara umum, aspek yang ditekankan dalam ekonomi biru yaitu, kegiatan ekonomi kelautan, pemanfaatan sumber daya berkelanjutan, dan pertumbuhan ekonomi.

Konsep ekonomi biru mulai dikenal sejak tahun 2017, saat UN mendeklarasikan *Decade of Ocean Science for Sustainable Development* yaitu sebuah kerangka kerja yang dibentuk untuk memastikan bahwa ilmu kelautan dapat mendukung penuh upaya negara-negara untuk mengelola keberlanjutan kelautan dan mencapai agenda 2030. Ekonomi biru menjadi perhatian karena memiliki potensi ekonomi yang besar sekitar 1,5 triliun dollar amerika per tahun (world bank, 2021). Sektor ini meliputi segala aktivitas ekonomi samudera, laut, pesisir, dari perikanan hingga energi kelautan terbarukan, bahkan pariwisata pesisir.

Indonesia sebagai negara kepulauan, dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, dan area laut yang lebih luas dari daratan, tentu memiliki potensi ekonomi biru yang menjanjikan dan perlu dilindungi serta dikelola. Salah satu kegiatan ekonomi biru yang menjanjikan ialah rumput laut. Kementerian Kelautan dan Perikanan di Indonesia telah menyusun strategi ekonomi biru. Strategi ekonomi biru di Indonesia merupakan komitmen untuk memulihkan kesehatan laut dan mempercepat ekonomi laut yang berkelanjutan, memberikan dasar yang sesuai untuk menjaga kesehatan dan ketahanan laut dalam jangka panjang, menciptakan lapangan kerja dan menarik investasi bisnis yang ramah lingkungan.

Strategi ekonomi biru Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan antara lain *overfishing*, armada penangkapan ikan tidak terdaftar dan tidak dipantau, terumbu karang Indonesia dalam kondisi yang kurang baik, serta sampah di laut yang berdampak buruk terhadap sektor pariwisata, perikanan, logistic, dan ekosistem laut, pesisir hingga samudera. Pada tahap pengurangan limbah sampah ke laut inilah peran daerah pesisir maupun nonpesisir diperlukan. Pengurangan timbulan sampah, optimalisasi jumlah sampah terangkut, serta pengelolaan sampah terpadu mutlak diperlukan, salah satunya untuk Kabupaten Blora yang relatif dekat dengan pesisir. Peran pemerintah Kabupaten Blora dalam memastikan optimalnya perlindungan dan pengelolaan sangat berperan, oleh

karena itu, dibutuhkan sebuah dokumen perencanaan untuk mempertegas upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang memuat aspek ekonomi biru di Kabupaten Blora.

2.1.4 Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia

Hukum Lingkungan merupakan sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam. Hukum lingkungan tidak dengan senantiasa berkaitan dengan pengaturan perlindungan lingkungan hidup dalam arti pelestarian lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan peraturan pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah, laut, hutan dan bahan tambang.

Beberapa ahli hukum mengemukakan pendapat yang hampir serupa terkait definisi hukum lingkungan itu sendiri. N.S.T. Siahaan mengutarakan bahwa hukum lingkungan merupakan hukum yang mengatur hubungan-hubungan yang berkenaan dengan masalah alam (tanah, pegunungan, udara, sungai, laut), sumber daya alam (hutan, tambang, perairan, perikanan, dan sebagainya) yang dipergunakan untuk kesejahteraan publik. Sementara itu, dalam lintas pandangan, Siti Sundari Rangkuti berpandangan bahwa Hukum seharusnya mempunyai kedudukan dan arti penting dalam pemecahan masalah lingkungan dan berfungsi sebagai dasar yuridis bagi pelaksanaan kebijakan negara/pemerintah dalam mengelola lingkungan hidup. Apabila Kebijakan lingkungan kemudian dirumuskan dalam rangkaian norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan lingkungan, maka dalam arti sempit dapat disebut sebagai kebijakan hukum lingkungan atau sering pula disebut politik perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Berangkat dalam konteks proses, Hukum lingkungan dapat pula dilihat dalam dimensi kebijakan. Kebijakan hukum lingkungan dalam arti sempit adalah penentuan konsep, proses, strategi, dan siasat yang dirumuskan secara sistematis berkenaan dengan rencana, program, proyek, dan kegiatan pemerintah dan masyarakat sebagai sarana pencapaian tujuan pengelolaan lingkungan hidup melalui pendayagunaan peraturan perundang-undangan beserta kelembagaannya. Sedangkan dalam pengertian luas, bahwa kebijakan hukum lingkungan adalah bertalian dengan dimensi kebijaksanaan yang

mengandung arti serangkaian tindakan hukum sebagai wujud nyata dari kewenangan pemerintah, atau dengan kata lain kebijaksanaan adalah berkaitan dengan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat terkait dengan persoalan lingkungan.

Menurut Drupsteen dalam Siti Sundari Rangkuti, dikatakan bahwa kebijaksanaan (*beleid atau policy*) bagi kalangan ilmu administrasi (*bestuurswetenschappelijke kringen*) mengandung berbagai definisi mengenai kebijaksanaan, tetapi pada umumnya semua pandangan tersebut mengandung pengertian penetapan tujuan dan sarana. Selain itu, Jay A. Sigler, menyatakan bahwa definisi kebijaksanaan dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu dalam [pengertian sempit dan pengertian luas: “*In a sense, any action taken by any governmental agency is a public policy. In broader terms, according to David Aeston, any authoritative allocation of values for society*”

Berdasarkan elaborasi ragam definisi kebijaksanaan yang telah dikemukakan di atas, dapat kita rumuskan, antara lain : *Pertama*, kebijaksanaan adalah kebijakan yang dibuat oleh administrasi negara, atau administrasipublik. Jadi, kebijaksanaan adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. *Kedua*, kebijaksanaan adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan orang seorang atau golongan. Kebijakan publik mengatur semua yang ada di domain lembaga administratur publik. Kebijakan publik mengatur masalah bersama atau masalah pribadi atau golongan, yang sudah menjadi masalah bersama dari seluruh masyarakat di daerah itu. *Ketiga*, dikatakan sebagai suatu kebijaksanaan jika manfaat yang diperoleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produk yang dihasilkan jauh lebih banyak atau lebih besar dari pengguna langsungnya. Konsep ini disebut konsep *externality* atau dijadikan istilah serapan menjadi eksternalitas. Misalnya, pemerintah membangun jalan raya. Pengguna manfaat bukan saja pemilik mobil, namun juga masyarakat yang sebelumnya terasing menjadi terbuka, kegiatan ekonomi meningkat sehingga kesejahteraan ikut pula meningkat, dan seterusnya.

Berdasarkan beberapa pengertian tentang kebijaksanaan, maka dapat disimpulkan bahwa undang-undang adalah merupakan landasan hukum yang mendasari kebijaksanaan pemerintah khususnya dalam bidang pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam. Hubungan antara hukum lingkungan dengan kebijaksanaan lingkungan (dalam konteks pengelolaan lingkungan) merupakan bagian dari proses pembangunan hukum nasional.

Pengelolaan lingkungan hidup Indonesia telah mempunyai dasar hukum yang kuat dan bersifat menyeluruh serta dilandasi oleh prinsip-prinsip hukum lingkungan. Sementara itu, ketersediaan sumber daya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas, sedangkan permintaan akan sumber daya alam makin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan di segala bidang. Pada lain pihak, daya dukung lingkungan hidup dapat terganggu dan daya tampung lingkungan hidup dapat menurun.

Pada pokok bahasan selanjutnya adalah terkait dengan kedudukan hukum lingkungan dalam sistem hukum nasional, hal ini menjadi sangat penting, karena mengidentifikasi pada posisi hukum lingkungan dicakupkan, antara hukum lingkungan termasuk dalam sistem hukum publik atau dalam sistem hukum privat. Dipahami bahwa pada dasarnya sistem hukum bisa dibedakan ke dalam dua pembagian besar, yaitu sistem hukum publik dan sistem hukum privat. Hukum publik atau disebut pula dengan hukum kenegaraan adalah merupakan bidang hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perseorangan (warga negara). Hukum privat atau disebut pula dengan hukum sipil atau hukum perdata adalah bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antar individu dengan individu yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan atau individu.

Penggolongan hukum lingkungan ke dalam hukum publik marak dilakukan. Alasannya, bahwa hukum lingkungan merupakan hukum yang mengatur hubungan-hubungan yang berkenaan dengan masalah alam (tanah, pegunungan, udara, sungai, laut), sumber daya alam (hutan, tambang, perairan, perikanan, dan sebagainya) yang dipergunakan untuk kesejahteraan publik. Jika demikian, muncul pertanyaan, posisi hukum lingkungan berada di antara cakupan hukum public merupakan bidang tersendiri atau merupakan bagian dari hukum tata negara atau hukum administrasi negara.

Hukum lingkungan, substansi dasarnya adalah berkaitan dengan pengaturan kepentingan publik. Misalnya, mengatur kekuasaan negara atas lingkungan, peran serta publik atau masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, kelembagaan negara yang mengatur dan berkuasa atas sumber-sumber alam. Bidang-bidang demikian menjadi bagian pokok dari hukum administrasi negara. Hukum lingkungan yang mengatur mengenai kewenangan dan keputusan aparatur pemerintah dalam rangka menata kewenangan negara atas lingkungan, menjadi bagian dari hukum administrasi lingkungan.

Hukum lingkungan juga pada dasarnya mengandung dimensi hukum pidana lingkungan maupun hukum keperdataan. Hukum lingkungan dalam bidang kepidanaan berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengatur dan menegakkan aturan atau norma secara memaksa yang diperuntukkan untuk lingkungan dan sumber daya alam. Sedangkan dimensi hukum lingkungan keperdataan adalah mencakup hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak kepemilikan atas sumber daya alam, hak-hak tradisional individu atau kelompok masyarakat seperti hak ulayat, akses organisasi non pemerintah dalam hal melakukan gugatan atas nama kepentingan lingkungan, mekanisme penyelesaian sengketa atas lingkungan seperti *class action* dan *legal standing*, dan sebagainya. Beberapa ahli bahkan melakukan pengelompokan posisi hukum lingkungan yang dapat digambarkan dalam tabel berikut;


Tabel 2. 1 Tipologi Hukum Lingkungan Menurut Para Ahli

A.V Van den Ber	Koesnadi Hardjasoemantri	Drupsteen
Hukum Bencana	Hukum Tata Lingkungan	hukum lingkungan perdata
Hukum Kesehatan Lingkungan	Hukum Perlindungan Lingkungan	hukum lingkungan pidana
Hukum tentang Sumber Daya Alam/Konservasi	Hukum Kesehatan Lingkungan	hukum lingkungan administrasi
Hukum tentang Tata Ruang	Hukum Pencemaran Lingkungan	
Hukum Perlindungan Lingkungan	Hukum Lingkungan Transnasional	
	Hukum Sengketa Lingkungan	

Sumber : Fadli, et.all, 2016:22

Hukum lingkungan merupakan cabang ilmu yang bersifat interdisipliner dalam kerangka hukum. Oleh karena itu, beberapa ahli tersebut di atas membaginya dalam kaidah tipologi yang tersusun baku sesuai dengan permasalahan lingkungan yang relevan sekaligus memerlukan sentuhan instrumen hukum yang mengikat dan mengatur didalamnya. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus dalam mengatur setiap norma yang hendak disusun apabila menyusun sebuah produk hukum tertentu.

Disisi lain, perlu pula hukum lingkungan menempatkan jati dirinya dalam sistem hukum, yang dapat tergambar dalam skema tentang posisi hukum lingkungan dalam sistem hukum nasional, sebagai berikut:



Gambar 2. 5 Posisi Hukum Lingkungan dalam Sistem Hukum Nasional

Sumber : Fadli, et.all, 2016:22

Berdasarkan pada skema posisi hukum lingkungan dalam sistem hukum nasional sebagaimana dimaksud, maka dapat disimpulkan bahwa hukum lingkungan belum dapat dijadikan sebagai golongan tersendiri, sebagai salah satu bagian integral dari hukum publik. Namun, hukum lingkungan digolongkan sebagai bagian dari hukum administrasi negara. Hal ini didasarkan bahwa pada prinsipnya hukum lingkungan secara dominan berkaitan dengan kekuasaan negara atas aset-aset lingkungan atas sumber daya alam.

Apabila dilihat dari sifat pendekatannya, instrumen perlindungan lingkungan hidup memiliki tiga karakteristik utama yakni: (1). instrumen *command and control* (atur dan awasi), (2). Instrumen ekonomi-lingkungan hidup, serta (3). Instrumen penataan sukarela (atur diri sendiri). dalam praktiknya, ketiga instrumen perlindungan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut ;

1. Instrumen *Command and Control* (atur dan awasi)

Pendekatan *Command And Control* (atau untuk selanjutnya disebut CAC, atau yang oleh Prof. Soemarwoto disebut dengan “Atur dan Awasi” merupakan pendekatan yang paling sering digunakan di dalam penataan hukum lingkungan. Secara tradisional, pendekatan ini ditunjukkan dengan adanya begitu banyak peraturan administrasi (*administrative regulation*) yang ditujukan sebagai sistem kontrol, di mana regulator menyusun sebuah kerangka bagi kegiatan-kegiatan dengan maksud untuk mengkondisikan, mengawasi, serta menetapkan aturan bagi kegiatan-kegiatan tersebut. Karena itulah, maka selama ini peraturan administrasi memegang peranan yang sangat penting di dalam penegakan dan penataan hukum lingkungan, sehingga bahkan hukum lingkungan dianggap sebagai bagian dari Hukum Administrasi Negara.

Meskipun dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, konsep CAC pada dasarnya merupakan tindakan atau campur tangan pemerintah untuk menentukan langkah apa yang harus diambil oleh setiap individu untuk mencegah atau menanggulangi pencemaran. CAC biasanya diawali oleh langkah pemerintah untuk mengumpulkan informasi yang penting dalam rangka pencegahan/penanggulangan pencemaran. Setelah itu, pemerintah kemudian memerintahkan atau mengatur langkah apa yang harus diambil oleh individu untuk mencegah/menanggulangi pencemaran. CAC menentukan Inisiatif dan penentuan langkah pencegahan pencemaran tersentral pada pemerintah. Pemerintahlah yang menentukan target atau batasan emisi yang harus dicapai, prosedur dan cara seperti apa yang harus diambil, bahkan teknologi apa yang harus digunakan oleh individu. Pemerintah pula yang kemudian mengawasi penataan terhadap perintah yang telah dikeluarkannya, dan kemudian memberikan sanksi bila terjadi pelanggaran atau ketidaktaatan terhadap kewajiban yang telah ditentukan oleh pemerintah. Secara garis besar, bentuk kebijakan yang umumnya didesain antara lain;

- (1)Regulasi Tentang Informasi Lingkungan Hidup
- (2)Standar Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup
- (3)Prior Approval: Izin dan Prosedur Perizinan

Otto Soemarwoto mengatakan pendekatan CAC seringkali gagal mencapai hasil yang memuaskan karena pendekatan ini memiliki beberapa kelemahan. Pertama, CAC dianggap terlalu mendasarkan diri pada pandangan bahwa perilaku anti-lingkungan dapat dilawan dengan peraturan perundang-undangan. Pandangan ini bertentangan dengan sifat egoisme manusia yang selalu mencari tindakan yang menguntungkan dirinya, sehingga ketika dihadapkan pada peraturan perundang-undanganperundang-undanganperundang-undangan manusia seringkali secara diam-diam melakukan pelanggaran.¹⁹ *Kedua*, CAC juga dianggap bersifat top-down dan instruktif, yang mengharuskan masyarakat melaksanakan apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undanganperundang-undanganperundang-undangan menurut interpretasi pemerintah. Menurut CAC, masyarakat dan industri tidak didorong atau diberikan insentif untuk berperilaku ramah lingkungan. *Ketiga*, CAC bersifat kaku dan birokratis. Dalam konteks ini, aturan dibuat secara rinci dan detail, dimulai dari undang-undang sampai pada tingkat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Kekakuan ini, misalnya, berakibat pada tidak berkembangnya teknologi dan sistem pengelolaan lingkungan.²¹ Di sisi lain, sifat kaku

CAC juga mengakibatkan pendekatan ini sangat birokratis, sehingga pejabat seringkali bertindak lebih demi kepentingan birokrasi ketimbang demi perbaikan kondisi lingkungan.

Terlepas dari kritik di atas, tetap saja instrumen yang didasarkan pada pendekatan CAC merupakan instrumen yang paling dominan dan sering digunakan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Hal ini mungkin terjadi, jika kita merujuk pada pendapat Kolstad, karena CAC memiliki kelebihan utama berupa adanya fleksibilitas bagi pemerintah dalam menentukan regulasi lingkungan hidup yang kompleks, serta adanya kepastian tentang kualitas lingkungan seperti apa yang akan dicapai dari adanya penataan terhadap regulasi. CAC juga memiliki kelebihan berupa kepastian mengenai perilaku individu sebagai respons mereka terhadap regulasi. Kelebihan lainnya adalah adanya kemudahan untuk memonitor penataan, terutama apabila yang ditentukan oleh pemerintah adalah digunakannya prosedur, proses, atau teknologi tertentu dalam rangka pengelolaan lingkungan.

Kendati demikian, dalam beberapa waktu terakhir, upaya untuk memperkuat model CAC berkembang dengan memperkuat efek yang diharapkan dihasilkan dalam perlindungan lingkungan hidup. Berbagai kritik atas kekurangan tersebut bisa jadi tidak relevan lagi mengingat beragam perkembangan kebijakan pemberian sanksi administratif mengingat beragam perkembangan dalam sanksi administratif, di Indonesia misalnya tidak terbatas pada sanksi moneter semata. Penguatan terhadap efek pengancam (*deterrence effect*) dilakukan dengan penguatan sanksi khususnya melalui penggabungan dengan hukum pidana (*double-track sistem*). Sementara itu, beberapa pakar juga mendorong adaptasi instrumen ekonomi dengan hukum administrasi dengan merancang disinsentif terhadap kerusakan lingkungan melalui penambahan bentuk sanksi lain, seperti sanksi pemulihan. Sehingga sanksi administratif tidak lagi hanya berkuat pada tujuan untuk menghentikan perbuatan orang-perorangan maupun pelaku usaha, melainkan berfokus pada tujuan untuk tidak sekedar memberikan efek jera, namun dapat bersifat memulihkan lingkungan hidup yang telah dirusak.

2. Instrumen Ekonomi-Lingkungan Hidup

Instrumen ekonomi merupakan kebijakan alternatif dalam menghadapi keberadaan eksternalitas. Eksternalitas merujuk pada adanya suatu aktivitas yang

mempengaruhi aktivitas lainnya. Dampaknya, harga yang ditanggung masyarakat menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar yang terjadi. Degradasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan hidup telah menimbulkan eksternalitas negatif, yang merupakan salah satu sumber kegagalan pasar, sehingga pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang mendorong pada penjagaan atau menurunkan laju degradasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Efek samping dari suatu kegiatan atau transaksi ekonomi bisa positif maupun negatif. Kenyataannya, baik dampak negatif, maupun efek positif bisa terjadi secara bersamaan dan simultan. Dampak yang menguntungkan, misalnya seseorang yang membangun sebuah pemandangan yang indah dan bagus pada lokasi tertentu, mempunyai dampak positif bagi orang sekitar yang melewati lokasi tersebut, sedangkan dampak negatif, misalnya polusi udara, air dan suara. Eksternalitas hanya terjadi apabila tindakan seseorang mempunyai dampak terhadap orang lain (atau segolongan orang lain), tanpa adanya kompensasi apa pun juga sehingga timbul inefisiensi dalam alokasi faktor produksi.

Instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam perspektif lain berangkat dari prinsip pencemar membayar (*pollutant pays Principle*). Pencemaran dalam pandangan ekonom merupakan bentuk dari kegagalan pasar yang memungkinkan adanya intervensi pemerintah dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Kegagalan pasar dalam bentuk pencemaran merupakan akibat dari diabaikannya biaya-biaya lingkungan di dalam kebijakan pemerintah, sehingga pencemaran dalam ilmu ekonomi ditandai dengan adanya perbedaan "*private cost*" dengan "*social cost*". Oleh para ekonom, pencemaran dianggap muncul karena absennya pasar (tidak ada pertukaran *supply and demand*) atau karena absennya harga pasar untuk jasa dan sumber daya lingkungan, baik sebagaisebagain atau seluruhnya. Akibatnya, harga dari barang jarang sekali secara utuh merefleksikan harga yang diperlukan untuk membuat barang tersebut, karena harga jasa dan sumber daya lingkungan, serta pencemaran jarang sekali dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan.

Teori pendekatan ekonomi sebagaimana telah dikemukakan di atas sangat dipengaruhi oleh asumsi-asumsi yang memandang masalah-masalah lingkungan bersumber dari dua hal yaitu kelangkaan sumber daya alam dan kegagalan pasar. Kelangkaan sumber daya alam menjadi sumber permasalahan karena sumber daya alam tidak mampu menopang dan memenuhi semua keinginan manusia. Oleh karena itu diperlukan kebijakan alokasi pemanfaatan sumber daya alam dengan kriteria pareto

optimal, yaitu sebuah kebijakan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat meningkatkan kesejahteraan sejumlah orang tanpa memperburuk kesejahteraan kelompok lainnya. Kegagalan pasar disebabkan karena barang-barang yang disebut barang publik, seperti ruang udara, sungai dan danau tidak dapat menjadi objek hak perorangan sehingga setiap orang dapat memanfaatkan barang-barang itu untuk kepentingan masing-masing. Artinya, orang tidak bisa diminta membayar barang-barang publik karena tidak mungkin mencegah pihak lain yang tidak ikut membayar ikut serta menikmati manfaat dari barang publik tersebut. Kegagalan pasar semestinya di atasi dengan kebijakan dan hukum yang dibangun berdasarkan prinsip efisiensi.

Dengan demikian, pendekatan ekonomi dalam kerangka perlindungan lingkungan hidup adalah suatu pendekatan yang menekankan pada keuntungan ekonomis yang diperoleh oleh pemilik kegiatan bila dia mematuhi persyaratan lingkungan sebagaimana diatur oleh undang-undang dan peraturan lingkungan. Pendekatan ekonomi sangat diperlukan karena dia merupakan faktor yang merangsang penataan sebab setiap pemilik kegiatan akan:

- a) Terhindar dari membayar ganti rugi yang mungkin harus ditanggungnya di masa yang akan datang;
- b) Menghemat pengeluaran karena praktik efisiensi biaya dan praktik yang bersahabat dengan lingkungan;
- c) Terhindar dari membayar penalti.

Instrumen ekonomi pada dasarnya merupakan suatu cara untuk mengubah sikap dan perilaku manusia terhadap lingkungan, tujuan penggunaan instrumen ini adalah mengubah nilai untung relatif terhadap rugi bagi pelaku dengan memberikan insentif-disinsentif ekonomi. Insentif-disinsentif itu mencakup instrumen pasar yang menghasilkan untung rugi berupa uang, jadi bersifat *tangible*. Pertimbangan *tangible* merupakan dorongan kuat untuk kelakuan pro lingkungan hidup dan hambatan untuk kelakuan anti-lingkungan.


Prinsip instrumen ekonomi adalah usaha penanggulangan kerusakan lingkungan secara preventif dengan cara membatasi penggunaan sumber daya atau/dan membuatnya lebih mahal dengan tujuan untuk mendorong pelaku menggunakan sumber daya dengan lebih hemat. Pungutan biaya merupakan disinsentif untuk berkelakuan anti-lingkungan hidup. Sebaliknya, keuntungan ekonomi insentif untuk berkelakuan pro lingkungan hidup. Beberapa bentuk instrumen ekonomi yang banyak digunakan adalah:

- (1) Pajak Lingkungan, kelangkaan sumber daya menyebabkan penerapan pajak yang tinggi bagi sumber daya alam yang terbatas, dengan harga yang tinggi diharapkan konsumsi terhadap barang tersebut berkurang.
- (2) *Performance Bond*, merupakan suatu instrumen penataan hukum lingkungan yang banyak dikembangkan. *Performance bond* ini merupakan semacam uang jaminan yang harus diserahkan oleh pemilik kegiatan dan atau usaha kepada pemerintah.
- (3) Perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi meliputi:
 - a) Neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, yaitu gambaran mengenai cadangan sumber daya alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun dalam nilai moneter;
 - b) Penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
 - c) Mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah yaitu cara-cara kompensasi/imbal yang dilakukan oleh orang, masyarakat atau pemerintah daerah sebagai pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup.
- (4) Internalisasi biaya lingkungan hidup yaitu memasukan biaya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dengan perhitungan biaya produksi atau biaya suatu usaha dan/atau kegiatan.
- (5) Pendanaan lingkungan hidup yaitu suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pendanaan lingkungan berasal dari berbagai sumber, misalnya pungutan, hibah dan lainnya. Pendanaan lingkungan hidup terdiri atas:
 - a) Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup adalah dana yang disiapkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang rusak karena kegiatannya. Dana ini dapat dikembalikan kepada pengusaha apabila kinerja perusahaan untuk mengelola lingkungan dinilai baik atau memenuhi persyaratan lingkungan;
 - b) Dana Penanggulangan adalah dana yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan;
 - c) Dana amanah/Bantuan adalah dana yang berasal dari sumber hibah dan donasi untuk kepentingan konservasi lingkungan hidup.

(6) Insentif dan/atau disinsentif. Pemberian insentif ekonomi pada pemilik kegiatan yang taat kepada persyaratan lingkungan dapat merangsang penataan, terutama bagi pelaku usaha. Sebaliknya, kegiatan dan/atau usaha yang tidak taat akan dikenakan disinsentif berupa penguatan-penguatan. Bentuk insentif/disinsentif dapat berupa;

- a) Pengadaan barang dan/jasa yang ramah lingkungan hidup adalah pengadaan yang memprioritaskan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup;
- b) Pajak lingkungan adalah pungutan dari pemerintah dan pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sumber daya alam;
- c) Retribusi lingkungan hidup adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap setiap orang yang memanfaatkan sarana yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Bentuk pungutan lain adalah pungutan tindakan pencemaran yang dikenakan pada kegiatan yang mencemarkan lingkungan, sifatnya seketika.

(7) Pembayaran jasa lingkungan hidup. Pembayaran jasa lingkungan hidup (atau untuk selanjutnya disingkat PJJ) adalah pembayaran/imbal yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup. Instrumen ini tidak hanya dikenakan kepada kegiatan usaha tapi juga pada perorangan, misalnya diinternalisasikan dalam tiket masuk kawasan ekowisata. PJJ sendiri pada hakikatnya merupakan instrumen berbasis pasar untuk tujuan konservasi berdasarkan prinsip bahwa siapa yang mendapatkan manfaat dari jasa lingkungan harus membayar dan siapa yang menghasilkan jasa tersebut harus dikompensasi. Dalam mekanisme PJJ, penyedia jasa lingkungan menerima pembayaran tergantung dari kemampuan mereka untuk menyediakan jasa lingkungan yang diinginkan atau melakukan suatu kegiatan yang sifatnya dapat menghasilkan jasa lingkungan tersebut. Secara mekanistik, jasa lingkungan sebagai sebuah transaksi sukarela (*voluntary*) harus melibatkan paling tidak satu penjual (*one seller*), satu pembeli (*one buyer*) yang terdefinisi dengan baik, dimana berlaku prinsip-prinsip bisnis “hanya membayar bila jasa telah diterima” serta penyedia dapat menjamin suplai yang terus menerus dari jasa lingkungan tersebut. Prinsip penting dari pembayaran jasa lingkungan adalah yang menyediakan jasa lingkungan sebaiknya menerima kompensasi atas usaha konservasi yang dilakukan dan bahwa yang menerima jasa lingkungan sebaiknya membayar penyediaan mereka. Sederhananya mekanisme tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 6 Skema Imbal Jasa Lingkungan

Sumber : Sudarma, 2013: 18-19

PJL pada dasarnya merupakan skema yang bertujuan untuk menyediakan jasa lingkungan yang selama ini dianggap semakin mengalami degradasi akibat kurangnya apresiasi masyarakat terhadap nilai dari jasa lingkungan dan juga kurangnya mekanisme kompensasi. Skema PJL merupakan mekanisme yang membuat penyediaan jasa lingkungan menjadi lebih *cost efficiency* dalam jangka waktu yang lama. Melibatkan konsep-konsep pembayaran jasa lingkungan yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan hidup dan aspek ekonomi. Sejak tahun 1990-an, Negara Kosta Rika mengalami deforestasi yang mengancam keanekaragaman hayati dan ekosistem di negara ini. Hampir 80% hutan di Kosta Rika dialihfungsikan sebagai peternakan dan perkebunan. Penggunaan pestisida untuk membudidayakan pisang dan buah-buahan lain membuat air di Kosta Rika terkontaminasi. Menjelang 1990 Kosta Rika berbenah dengan menerapkan sejumlah program lingkungan termasuk *Forest Credit Certificate* pada tahun 1986 serta *Forest Protection Certificate* pada 1995. Program yang lebih menyeluruh diinisiasi pada tahun 1997, serta *Payment For Environmental Services (PES)*. PES di kostarika adalah yang pertama kali di dunia diimplementasikan secara nasional.

Salah satu alasan utama diterapkannya PES adalah untuk membangun ulang pemahaman subsidi konservasi sebagai pembayaran untuk bentuk-bentuk jasa yang mengarah pada pemeliharaan keberlanjutan lingkungan. Jasa ini mencakup mitigasi emisi gas rumah kaca, pelestarian hidrologi, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pemeliharaan lanskap. Gagasan PES sederhana, pemilik usaha diganjar secara finansial untuk aksinya memelihara lingkungan yang bermanfaat untuk orang lain. Sistemnya berjalan seperti siklus sehingga rantai pemeliharaan tidak terputus. Pengguna air di dataran rendah misalnya, akan memberikan insentif kepada komunitas dataran tinggi untuk pepohonan yang ditanam atau hutan yang dijaga sehingga debit air tanah stabil.

3. Instrumen Penataan Sukarela

Penataan sukarela atau dapat juga diistilahkan dengan *Best Practicable Means* adalah suatu instrumen yang berpangkal tolak dari pemikiran bahwa instalasi wajib mampu mengendalikan sampai tingkat yang berdasarkan teknik penjernihan atau proses produksi yang sudah diterapkan dianggap dapat dipertanggung jawabkan dari segi teknis dan ekonomis perusahaan. Selanjutnya instrumen ini dikenal dengan “*as low as reasonably achievable*” (“*alara principle*” atau “*alara beginsel*”). Penataan sukarela, menurut Prof. Kusnadi adalah representasi best practice. Sebab, hanya usaha/kegiatanlah yang mengerti seluk-beluk usaha mereka dan merekalah yang mengerti bagaimana meminimalisir limbah atau emisi atau menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengelola dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan produksinya.

Ide ini sejalan juga dengan konsep Atur Diri Sendiri (ADS). Makna ADS adalah tanggung jawab menjaga kepatuhan dan penegakan hukum lebih banyak ditanggung oleh masyarakat. Pendekatan ADS dipelopori oleh dunia usaha. Perkembangan sistem pendekatan ADS di dunia bisnis didorong oleh makin kuat dan luasnya tekanan masyarakat pada dunia bisnis untuk berperilaku ramah lingkungan. Tekanan yang makin kuat dan luas ini dirasakan sebagai ancaman terhadap eksistensi mereka. Mereka merasakan ADS tidak memenuhi kebutuhan mereka untuk melindungi keberlanjutan eksistensi mereka. Untuk menghadapi ancaman tersebut mereka memelopori tumbuhnya pendekatan baru dalam pengelolaan lingkungan hidup yang memberikan kebebasan untuk mengatur diri sendiri. Dalam praktiknya, bentuk atur diri sendiri menjelma dalam kebijakan semacam, Program Peringkat Perusahaan, Sertifikasi Ketaatan Lingkungan dan lainnya.

4. Pengendalian, Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum

Istilah pengendalian menurut kamus Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan mengendalikan; pengekangan, pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan.

Terdapat lima komponen sistem pengendalian, yaitu:

1). Dalam lingkungan pengendalian (*control environment*) digambarkan sebagai payung yang memayungi empat komponen yang lainnya. Atau lingkungan pengendalian sebagai

fondasi atau landasan terbangunnya sistem pengendalian yang efektif. Lingkungan pengendalian mempunyai sub komponen sebagai berikut:

1. Integritas dan nilai etika;
2. Komitmen terhadap kompetensi;
3. Filosofi manajemen dan gaya kepemimpinan;
4. Struktur organisasi
5. Komite audit
6. Penugasan wewenang dan tanggung jawab
7. Kebijakan sumber daya manusia dan aplikasinya.
8. Penilaian Risiko manajemen (*management risk assessment/Assessment*)
9. Sistem komunikasi dan informasi (*information and communication sistem*)
10. Aktivitas pengendalian (*control activities*) dan
11. *Monitoring*.

Pengelolaan lingkungan hidup menentukan pengendalian meliputi kegiatan pencegahan agar tidak terjadi kerusakan pada lingkungan hidup, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup pasca terjadinya kerusakan, agar dapat kembali kepada kondisi semula, atau sekurang-kurangnya tidak menimbulkan dampak kerusakan yang lebih besar pada lingkungan hidup.

Yang perlu dicatat adalah bahwa pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup merupakan bagian dari pengelolaan lingkungan hidup atau dalam kesempatan yang lain dalam istilah asing disebut sebagai *management* merupakan suatu kegiatan/proses untuk mencapai tujuan tertentu. Schemerhorn memberikan pengertian mengenai manajemen sebagai “*Management is the process of planning, organizing, leading and controlling the use of resources to accomplish performance goals*”. Manajemen pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya untuk meningkatkan pemeliharaan lingkungan dengan mengintegrasikan ekologi, pembentukan kebijakan, perencanaan dan pembangunan sosial, dan apapun yang diperlukan untuk itu. Tujuannya meliputi:

- a. keberlanjutan dan, jika memungkinkan, memperbaiki sumber daya yang ada;
- b. pencegahan dan pemecahan masalah-masalah lingkungan hidup;
- c. menentukan pembatasan-pembatasan;
- d. mendirikan dan memelihara lembaga-lembaga yang efektif mendukung penelitian, monitoring dan manajemen lingkungan;

- e. mengantisipasi ancaman dan mengidentifikasi peluang dengan:
- f. meningkatkan kualitas hidup;
- g. mengidentifikasi teknologi baru atau kebijakan yang bermanfaat.

Instrumen pencegahan dalam perspektif hukum lingkungan dan dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan berupa audit lingkungan. Audit lingkungan merupakan penilaian dan evaluasi kinerja pengelolaan lingkungan bermanfaat sebagai upaya penataan peraturan, sekaligus sebagai instrumen pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Selain berbicara mengenai pencegahan sebagai bagian dari pengendalian terhadap pencemaran/kerusakan lingkungan hidup, dibutuhkan langkah-langkah penanggulangan. Kerusakan lingkungan hidup perlu dicatat sebagai tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Masalah lingkungan seperti pencemaran dan kerusakan dari tahun ke tahun masih terus berlangsung dan semakin luas. Kondisi tersebut tidak hanya menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan, tetapi juga memberikan dampak yang sangat serius pada kesehatan dan jiwa manusia.

Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup merupakan suatu perbuatan yang dapat mendatangkan kerugian pada orang lain, sehingga pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup mempunyai kewajiban, memberikan ganti kerugian dan serta melakukan tindakan tertentu kepada korbannya. Tanggung jawab dengan kewajiban memberikan ganti kerugian ini dikarenakan adanya kesalahan pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Hal ini sejalan dengan sistem hukum perdata kita yang menganut tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*“schuld aansprakelijkheid”* atau *“liability based on fault”*), Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Merespon yang demikian, prinsip pencemar membayar merupakan model pengalokasian dan pengurangan kerusakan lingkungan dan permintaan pertanggung jawaban dari pihak pencemar, baik individu, perusahaan maupun negara untuk menanggung pembiayaan atas terjadinya pencemaran. Pada sekitar tahun enam puluhan,

E.J. Mishan memperkenalkan *polluters-pay-principle* yang menyebutkan bahwa pencemar semata-mata merupakan seseorang yang berbuat pencemaran yang seharusnya dapat dihindari. Kemudian prinsip ini mulai dianut dan dikembangkan oleh Negara-negara Anggota Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan (*Organization of Economic Cooperation and Development/OECD*), yang pada pokoknya berpendapat bahwa pencemar harus menanggung beban atau biaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran yang ditimbulkan.

Selain itu konsep *strict liability* semacam ini berasal dari konsep *common law* seperti yang tertuang dalam kasus *Rylands vs Fletcher*. Kasus ini seseorang dianggap memikul tanggung jawab secara seketika begitu terjadi pencemaran apabila dia dalam melakukan kegiatannya mempergunakan bahan-bahan yang sangat berbahaya (*super hazardous substances*). Di Indonesia, *strict liability* juga hanya diterapkan pada kasus-kasus lingkungan tertentu. Artinya *strict liability* diterapkan secara selektif. Sesungguhnya khusus untuk kasus pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan industri, semestinya sudah bisa diterapkan dari sekarang perlunya diterapkan asas tanggung jawab mutlak dan sistem pembuktian terbalik sebagai cara untuk menyelesaikan kasus-kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh kegiatan industri biasanya menimbulkan dampak yang begitu luas. Karena itu, proses pengumpulan data-datanya memerlukan pula penggunaan teknologi dan penelitian yang sangat kompleks dan rumit, serta membutuhkan biaya yang sangat besar. Sehingga sangat tidak adil dan tidak mungkin jika masyarakat korban pencemaran industri itulah yang diperlukan untuk menyelesaikan kasus-kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Wajar jika kalangan industri yang diduga melakukan perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan itu dibebani pembuktian.

Bertanggung jawab mutlak atau *strict liability* bermakna unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup. Konsep tanggung jawab mutlak yang dihubungkan dengan dampak yang ditimbulkannya kerusakan. Salah satu ciri utama tanggung jawab mutlak adalah tidak adanya persyaratan tentang perlu adanya kesalahan. Faktor penting lainnya berkaitan dengan doktrin tanggung jawab mutlak adalah beban pembuktian terbalik. Adanya pembalikan beban pembuktian ini, maka dalam perkara lingkungan seseorang

bertanggung jawab atas akibat kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ia membuktikan bahwa ia tidak dapat dipersalahkan.

Asas tanggung jawab mutlak telah berlaku di Indonesia, yaitu dalam hal pencemaran laut oleh tumpahan minyak dari kapal yang diatur dalam “Internasional *Convention On Civil Liability for Oil Pollution Damage*, 1969 (CLC1969) dan telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1978. Prinsip ganti rugi yang diakibatkan oleh kesalahan sesuai dengan adigium “*no liability without fault*” yang dikenal dan mendominasi hukum ganti rugi di kawasan *common law* sampai abad ke Sembilan belas dan baru setelah masa itu dianggap kurang memadai sebagai satu-satunya prinsip ganti rugi dan dilanjutkan dengan timbulnya apa yang disebut sebagai *erosion of fault* yang telah menimbulkan suatu prinsip ganti rugi lain yang kemudian terkenal dengan nama *strict liability*.

Strict liability dianggap perlu dalam lalu lintas hukum modern untuk memungkinkan dapat diselenggarakannya berbagai aktivitas yang membawa tanggung jawab yang dianggap terlalu besar tetapi dilihat dari segi masyarakat dapat dinilai sebagai bermanfaat tanpa *strict liability* dianggap kurang memberikan proteksi baik bagi pelaku maupun korban. Dengan demikian dapat diselenggarakan pembagian dari kerugian (*loss spreading*) yang lebih baik dengan bantuan lembaga asuransi. Karenanya maka untuk memberikan keseimbangan yang sebaik-baiknya antara pelaku, korban, dan pihak asuransi, *strict liability* dikaitkan dengan suatu jumlah tertinggi yang ditentukan.

Strict liability mempunyai kekhususan dibandingkan dengan sistem *liability based on fault*, proses hukum pembuktian akan menjadi lebih sederhana dan relatif lebih pendek pada *strict liability*. Suatu hal yang tidak jarang merupakan faktor penyulit dalam proses klaim ganti rugi umum. Namun demikian luas lingkup ganti kerugian yang dimungkinkan menjadi terbatas. Karena segi lain dari *strict liability* adalah dengan suatu *plafond/ ceiling* dari ganti rugi. Pertanggung jawaban perdata dalam konteks penegakan hukum lingkungan memiliki keterbatasan apabila terdapat kondisi sebagai berikut:

1. Kerugian bersifat laten (*non immediate*);
2. Suatu kerugian yang diakibatkan oleh tindakan yang bersifat kumulatif (*cumulative acts*);
3. Sulit dijejaki pihak yang bertanggung jawab (*unidentifiable parties*);
4. Tidak terdapat dasar dari suatu pertanggung jawaban perdata, apakah didasarkan pada kesalahan atau tanpa kesalahan (*no basis for liability*);
5. Hubungan sebab akibat sulit dilakukan (*no causal link determinable*);

6. Tidak ada pihak yang dapat mengajukan gugatan yang memiliki kepentingan umum (*illegal interest*).

Hal itu dikarenakan bahwa pertanggung jawaban perdata mengenal dua jenis pertanggung jawaban yaitu:

7. Pertanggung jawaban yang mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*fault based liability*)
8. Pertanggung jawaban tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan/ pertanggung jawaban ketat (*strict liability*).

Kedua jenis pertanggung jawaban ini memiliki pembuktian yang berbeda, dalam *fault based liability*, pembuktian dilakukan 4 tahap:

1. Pembuktian unsur kesamaan (*commonality*)
2. Pembuktian unsur kesalahan dari tergugat
3. Pembuktian aspek causal link (sebab akibat)
4. Pembuktian aspek ganti kerugian yang diminta

Sedangkan dalam *strict liability*, pembuktian dilakukan tiga tahap:

1. Pembuktian unsur kesamaan
2. Pembuktian causal link (sebab akibat)
3. Pembuktian aspek ganti kerugian.

Pencemar bertanggung jawab, baik dalam upaya penanggulangan maupun pemulihan lingkungan hidup. Proses penegakan hukum lingkungan keperdataan sangat memerlukan aturan hukum yang memadai untuk dapat mengantisipasi pembangunan di bidang industri dan kerugian yang ditimbulkan oleh pencemar. Kadang kala juga terdapat kecenderungan penanggung jawab industri mengabaikan berbagai persyaratan lingkungan hidup seperti analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL), pemilikan dan pengoperasian Unit Pengelola Limbah (UPL) dan persyaratan lainnya. Cukup banyak kasus yang terjadi dimana UPL tidak dioperasikan dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dibuang begitu saja ke media lingkungan hidup

Sanksi perdata atau tanggung jawab perdata dalam hukum lingkungan, apabila dikaji dari bentuknya adalah berupa ganti rugi atau membayar biaya tertentu guna dilakukan upaya pemulihan. Adapun pihak yang berkewajiban membayar ganti rugi adalah pihak yang karena perbuatannya diduga atau telah menimbulkan kerusakan dan/atau

pencemaran lingkungan hidup yang berakibat kepada kerugian pihak lain. Kewajiban membayar kerugian ini sejalan dengan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) yang dikembangkan dalam Hukum Lingkungan. Tujuan utama prinsip pencemar membayar adalah untuk internalisasi biaya lingkungan. Sebagai salah satu pangkal tolak kebijakan lingkungan, prinsip ini mengandung makna bahwa pencemar wajib bertanggung jawab untuk menghilangkan atau meniadakan pencemaran tersebut. Ia wajib membayar biaya-biaya untuk menghilangkannya. Oleh karena itu, prinsip ini menjadi dasar penerapan pungutan pencemaran.

Instrumen hukum lainnya yang bersifat tidak langsung untuk mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan adalah instrumen ekonomi lingkungan hidup merupakan. Instrumen ini bertujuan untuk mendorong pemerintah (pusat dan daerah), dunia usaha, dan setiap orang untuk melestarikan fungsi dan daya dukung lingkungan. Secara teoritik instrumen tersebut merupakan perwujudan prinsip pencemar membayar (*polluter pay principle*) yang bertujuan untuk membiayai pengelolaan lingkungan. Instrumen ekonomi lingkungan secara umum dapat berupa *taxes, fees, economic support and deposit sistem*. *Taxes* atau *fees* merupakan bentuk konkret pencemaran (*pollution, charges*), seperti pungutan pencemaran terhadap air dan udara serta uang jaminan pengembalian kaleng atau botol bekas (*deposit fees*). Selain pungutan pencemaran, instrumen ekonomi lingkungan dapat berupa denda administrative, izin yang dapat diperjualbelikan (*marketable discharge permit* atau *transferable pollution rights*), dan subsidi.

Langkah-langkah untuk melaksanakan pertanggung jawaban sebagaimana diuraikan di atas tidak serta merta menghapus pertanggung jawaban pidana, jika terindikasi demikian. Kebijakan untuk mengkriminalkan suatu perbuatan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dalam masyarakat. Dua masalah sentral dalam kriminalisasi suatu perbuatan dengan menggunakan sarana hukum pidana adalah pertama, perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan kedua, sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada yang melanggar. Politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Marc Ancel merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Politik kriminal pada

hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Kebijakan Hukum Pidana dapat dilihat dari politik hukum dan politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:

- a) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b) Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan

Bertolak dari pengertian tersebut Sudarto selanjutnya menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Oleh karena itu, dilihat sebagai bagian dari politik hukum maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.

Pada prakteknya terdapat beberapa pakar hukum adanya hukuman pidana individu pada peraturan daerah karena memandang aturan lokal dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan perkara. Walaupun demikian, beberapa pakar tidak setuju terhadap hal tersebut. Alasannya adalah bahwa ketentuan pidana cukup diatur pada tingkat Undang-Undang dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Andi Hamzah menegaskan hukuman pidana harus diatur pada tingkat Undang-Undang, yang menurutnya, tidak boleh hanya dengan sebuah peraturan pemerintah apalagi perda.

Andi mengakui, ketentuan pidana dalam sebuah Perda sebenarnya dimungkinkan. Daerah otonom boleh membuat rumusan delik tersendiri sesuai dengan kondisi budaya, sosial, serta ekonomi setempat. Terhadap hal tersebut, Mardjono Reksodiputro mencoba menengahi kedua pandangan tadi. Menurutnya, perda bisa memuat delik yang dapat dipidanakan. Asalkan, bukan hukuman pidana badan. Tapi berupa hukuman denda atau keuangan. Itupun, jika dendanya besar, bisa dicicil pembayarannya. Perumusan ketentuan Pidana, terutama dalam Peraturan Daerah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

1. Rumusan pidana harus bertumpu pada asas-asas umum hukum pidana. Misalnya tentang berlaku surut, percobaan melakukan kejahatan, percobaan melakukan pelanggaran dan sebagainya. Implementasi dari hal ini, adalah bahwa suatu Perda haruslah mengikuti asas-asas dalam hukum pidana. Salah satu asas adalah asas larangan retroaktif. Jika suatu peraturan perundang-undangan hendak diberlakusurutkan, ketentuan pidananya harus dikecualikan, mengingat adanya asas umum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.
2. Dalam merumuskan ancaman pidana harus memenuhi unsur-unsur:
 - Penyebutan subjek pidana, baik yang bersifat umum (setiap orang) maupun orang tertentu atau kelompok orang tertentu (orang asing, dan lain-lain).
 - Penyebutan sifat perbuatan pidana, apakah sengaja atau kelalaian. Hakim yang nanti akan memeriksa dan mengadili yang mempunyai kewenangan menilai dan memutuskan apakah benar ada unsur kelalaian atau memang sengaja. Sehingga berat ringannya suatu hukuman, akan ditentukan dari ada atau tidaknya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan.
3. Penyebutan perbuatan yang diancam pidana, baik dengan cara menunjuk pasal, atau pasal-pasal yang diancam pidana maupun rumusan kongkrit mengenai perbuatannya. Penyebutan jenis perbuatan pidana apakah kejahatan atau pelanggaran. Penyebutan jenis pidana ini bertalian dengan sistem hukum pidana Indonesia. karena sistem hukum yang dianut Indonesia sampai dengan penelitianpenelitian ini ditulis, masih menggunakan perbedaan antara tindak pidana dengan pelanggaran.
4. Penyebutan lama atau besarnya ancaman pidana yang disebutkan adalah ancaman maksimum. Untuk pidana badan disebutkan paling lama. Sedangkan untuk pidana denda disebutkan paling banyak.
5. Rumusan ketentuan pidana harus menyatakan secara tegas apakah pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif. Hindari perumusan dalam ketentuan pidana yang tidak menunjukkan dengan jelas apakah unsur-unsur perbuatan pidana bersifat kumulatif atau alternatif. Dalam bahasa perundang-undangan, menentukan apakah kumulatif alternatif menggunakan kata

sambung ”dan/atau”. Jika menggunakan kata sambung ”dan” berarti merupakan kumulatif, sedangkan jika menggunakan kata ”atau” maka merupakan alternatif.

Selain itu, dengan pemberian sanksi denda yang tinggi berlipat-lipat kali, tidak bisa dilepaskan dari esensi hukum untuk mengendalikan dan membuat patuh masyarakat. Sebab dengan memberikan suatu ancaman hukuman denda, yang lebih materiil, maka manusia relatif lebih akan patuh dan tunduk pada ketentuan tersebut. Karena manusia memang sering didorong oleh motif ekonomi dalam mencapai tujuannya, faktor inilah yang membuat manusia berpikir berpuluh-puluh kali sebelum melanggar suatu ketentuan. Selain itu, ketentuan hukuman denda juga selaras dan sebangun dengan maksud dari penghukuman yang sekarang lebih menitik beratkan bukan pada upaya pembalasan, namun penyadaran dan perbaikan. Uang denda yang dibayarkan tentu saja akan sangat berguna untuk merehabilitasi dan memperbaiki segala sesuatu yang rusak akibat timbulnya pelanggaran atau kejahatan tersebut. Selain juga uang denda yang dibayarkan tentu akan sangat bermanfaat bagi usaha-usaha lainnya untuk memakmurkan daerah/negara. Sementara itu, Landasan Yuridis untuk mengukur lama atau besarnya pidana (pidana badan atau denda atau jenis pidana lainnya) disesuaikan dengan prinsip-prinsip sistem pemidanaan yang berlaku secara umum. Bagi peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah dari undang-undang, ancaman pidana, lama, dan besarnya pidana ditentukan dengan ada atau tidaknya delegasi dari undang-undang yang membenarkan memuat ketentuan pidana. Mengenai delegasi ini, ada yang bersifat umum atau khusus.

Kriteria untuk membangun sebuah konstruksi hukum yang kokoh dan responsif sehingga akan diketahui kriteria berat ringannya ketentuan pidana dalam Perda-Perda adalah:

1. Memperhatikan kondisi daerah dan tingkat perekonomian daerah dimana Perda tersebut diterapkan, salah satu indikator dalam menentukan kriteria berat ringannya suatu ancaman Pidana dan denda yang ada dalam Perda tersebut adalah indikator dari kondisi daerah dan tingkat perekonomian daerah tersebut.
2. Memperhatikan efektivitas Perda tersebut. Efektivitas suatu Perda maupun perundang-undangan, tidak bisa dilepaskan dari fakta-fakta yang ada pada saat penerapan Perda atau Perundang-Undangannya tersebut. Efektivitas juga sebangun dan simetris dengan keberanian dan ketegasan aparat penegak hukum (struktur), ketepatan dan kecermatan isi

perundang-undangan (substansi) dan juga budaya tertib hukum dalam masyarakat dimana Perda itu diterapkan (kultur). Sering ditemui bahwa Peraturan perundangan-undangan hanya berlaku efektif kepada masyarakat biasa, atau rakyat biasa. Sementara ketegasan penegakan hukum Perda akan melemah ketika berhadapan dengan orang atau institusi yang mempunyai kuasa, uang dan wewenang. Oleh sebab itulah, maka salah satu unsur penunjang dari efektifitasefektivitas Perda itu harus dibuat dengan baik, yaitu unsur dalam perumusan kaidah dan norma yang tepat sehingga substansi Perda lebih mengena dan tepat. Oleh karena itu, salah satu tonggak dan pilar dari efektifitasefektivitas Perda adalah adanya lembaga *public hearing* atau dengar pendapat untuk melakukan upaya-upaya agregasi kepentingan dan penyerapan aspirasi masyarakat. Pelibatan masyarakat untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan yang akan diambil, yang notabene menyangkut hajat hidup orang banyak, adalah salah satu pilar demokratisasi dan tujuan dari adanya otonomi daerah itu sendiri. Selain sebagai sebuah keniscayaan agar Perda yang ada responsif, efektif dan mempunyai daya tolak yang rendah dari masyarakat.

3. Melihat dari jenis pelanggaran atau kejahatan dan subyek hukum yang diatur dalam Perda. Perlu juga diperhatikan bahwa ada semacam kriteria atau alasan-alasan yang mendasari pemberlakuan jenis pelanggaran atau kejahatan dari sebuah peraturan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan aspek sosiologis dari peraturan perundang-undangan. Seringkali dalam memakai kriteria jenis dan beratnya sanksi pidana dan denda memakai alasan-alasan yang kabur dan tidak jelas, menjadikan perundang-undangan tidak memiliki alasan keadilan yang dapat diterima oleh masyarakat.

Karena itu, untuk berjalannya penegakan hukum khususnya hukum pidana di Kabupaten Blora, Pemerintah Daerah harus bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan dengan tujuan untuk melakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di bidang Lingkungan Hidup. Disisi lain, dalam konteks perencanaan, perlu adanya arahan kebijakan yang perlu diwujudkan dalam kegiatan, rencana dan program yang diarahkan pada pelestarian fungsi lingkungan hidup.

2.1.4 Konsep Ekoregion dan Biodiversitas

Ekoregion merupakan sebuah alat pengkategorisasian yang tepat digunakan untuk mendeskripsikan sebuah potensi dari ekosistem alami dan keanekaragamannya termasuk respon uniknya terhadap berbagai gangguan dari manusia (Sandra A. Bryce, 1999). Pada bidang kehutanan ekoregion mendefinisikan area tanah yang mengandung refugia tempat spesies dapat bertahan hidup untuk waktu yang lama bahkan dalam menghadapi perubahan substansial dalam kondisi iklim (J.R. Boyle, 2016).


Kajian tentang ekoregion memiliki jangkauan yang lebih lama jika dibandingkan dengan SDGs, yaitu hingga 2050 dan memiliki posisi strategis bersama dengan biodiversitas. Saat ini analisis berlandaskan biodiversitas telah banyak dipakai untuk perencanaan pembangunan, dengan tujuan untuk melestarikan setengah dari lahan di Bumi demi mempertahankan fungsi ekosistem untuk kepentingan manusia (Eric Dinerstein, 2017).

Secara normarif, UUPPLH mendefinisikan ekoregion sebagai wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup. Berdasarkan definisi tersebut, karakteristik wilayah yang dapat digunakan menjadi dasar penentuan batas wilayah di antara kesamaan karakteristik;

- a. karakteristik bentang alam;
- b. daerah aliran sungai;
- c. iklim;
- d. flora dan fauna;
- e. sosial budaya;
- f. ekonomi;
- g. kelembagaan masyarakat; dan
- h. hasil inventarisasi lingkungan hidup.

Beragamnya definisi dan banyaknya komponen penentu ekoregion memberi peluang berbagai macam disiplin ilmu untuk menafsirkannya, seperti biologi, geologi, geografi, lingkungan yang membuat sistem klasifikasi ekoregion yang berbeda. Salah satu kerangka kerja PBB yang dikenal dengan MEA membagi *landscape* ke dalam 10 klasifikasi ekoregion bahari, pesisir, perairan darat, hutan, lahan kering, pulau,

pegunungan, kutub, area budidaya, dan perkotaan sebagaimana diuraikan dalam gambar berikut;



Gambar 2. 7 Sistem Klasifikasi Ekoregion Menurut *Millennium Ecosystem Assessment*

Sumber : Muta'ali, 2019:84

Berdasarkan klasifikasi kewilayahannya, ekoregion terbagi menjadi tiga pendekatan utama yang bersifat tetap, dan tidak mengalami perubahan, di antaranya;

1. Ekoregion dengan pendekatan Bentuklahan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Badan Informasi Geospasial, Kementerian KeLaut dan Perikanan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, akademisi dan LSM menyusun kriteria penetapan ekoregion dengan mendasarkan pendekatan bentang alam (*landscape*) termasuk sistem lahan didalamnya, penyusunan ini terlaksana di tahun 2013. Batas ekoregion hendaknya bersifat tetap, sebagaimana batas-batas wilayah lainnya serta mencerminkan proses ekologi dan keterkaitan antarkomponen lingkungan sehingga setiap ekoregion akan memiliki karakter khas dan unik serta beragam potensi dan permasalahan lingkungan. Peta dan deskripsi ekoregion pulau/kepulauan dan Laut Indonesia saat ini telah disusun dalam satu kesatuan ekoregion berdasarkan skala 1:500.000 mencakup pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara, dan Kepulauan Maluku (7 ekoregion), serta dikelilingi 18 ekoregion laut dengan karakter yang spesifik. Peta dan deskripsi ekoregion dengan skala tersebut akan digunakan untuk RPPLH Nasional, 1:250.000 untuk RPPLH Provinsi, 1:100.000 untuk RPPLH Kabupaten, serta 1:50.000 untuk RPPLH Kota.

Lebih jauh lagi, terdapat dua komponen utama dalam penetapan ekoregion, yakni aspek morfogenesis dan morfologi. Morfogenesis mengkaji berbagai proses geomorfologi yang mengakibatkan perubahan bentuk lahan (morfogenesis), baik oleh tenaga endogen, maupun eksogen. Sementara itu, berkaitan dengan masalah seluk-beluk bentuk permukaan bumi, baik morfografi (deskriptif) maupun morfometri (kuantitatif). Lebih lanjut, Verstappen (1983) telah mengklasifikasikan 10 jenis bentuk lahan berdasarkan genesis/asal proses, yaitu;

1. Bentuklahan asal proses vulkanik (V), merupakan kelompok besar satuan bentuklahan yang terjadi akibat aktivitas gunung api. Contoh bentuklahan ini antara lain: kerucut gunung api, madan lava, kawah, dan kaldera;
2. Bentuklahan asal proses struktural (S), merupakan kelompok besar satuan bentuklahan yang terjadi akibat pengaruh kuat struktur geologis. Pegunungan lipatan, pegunungan patahan, perbukitan, dan kubah, merupakan contoh-contoh untuk bentuklahan asal struktural;
3. Bentuklahan asal fluvial (F), merupakan kelompok besar satuan bentuklahan yang terjadi akibat aktivitas sungai. Dataran banjir, rawa belakang, teras sungai, dan tanggul alam merupakan contoh-contoh satuan bentuklahan ini;
4. Bentuklahan asal proses solusional (S), merupakan kelompok besar satuan bentuklahan yang terjadi akibat proses pelarutan pada batuan yang mudah larut, seperti batu gamping dan dolomite, karst menara, karst kerucut, doline, uvala, polye, goa karst, dan logva, merupakan contoh-contoh bentuk lahan ini;
5. Bentuklahan asal proses denudasional (D), merupakan kelompok besar satuan bentuklahan yang terjadi akibat proses degradasi seperti longsor dan erosi. Contoh satuan bentuklahan ini antara lain: bukit sisa, lembah sungai, peneplain, dan lahan rusak;
6. Bentuklahan asal proses eolian (E), merupakan kelompok besar satuan bentuklahan yang terjadi akibat proses angin. Contoh satuan bentuklahan ini antara lain: gumpuk pasir barchan, parallel, parabolik, bintang, lidah, dan transversal;
7. Bentuklahan asal proses marine (M), merupakan kelompok besar satuan bentuklahan yang terjadi akibat proses laut oleh tenaga gelombang, arus, dan pasang-surut. Contoh satuan bentuklahan ini adalah: gisik pantai (*beach*), bura (*spit*), tombolo, laguna, dan beting gisik (*beach ridge*). Karena kebanyakan sungai dapat

dikatakan bermuara ke laut, maka seringkali terjadi bentuklahan yang terjadi akibat kombinasi proses fluvial dan proses marine. Kombinasi ini disebut proses fluvio-marine. Contoh-contoh satuan bentuklahan yang terjadi akibat proses fluvio-marine ini antara lain delta dan estuari;


8. Bentuklahan asal glasial (G), merupakan kelompok besar satuan bentuklahan yang terjadi akibat proses gerakan es (gletser). Contoh satuan bentuklahan ini antara lain lembah menggantung dan marine;
9. Bentuklahan asal organik (O), merupakan kelompok besar satuan bentuklahan yang terjadi akibat pengaruh kuat aktivitas organisme (flora dan fauna). Contoh satuan bentuklahan ini adalah mangrove dan terumbu karang;
10. Bentuklahan asal antropogenik (A), merupakan kelompok besar satuan bentuklahan yang terjadi akibat aktivitas manusia. Waduk, kota, dan pelabuhan, merupakan contoh-contoh satuan bentuklahan hasil proses antropogenik. (Vrestappen, 1983)

Berdasarkan unsur morfologi, ekoregion dibagi ke dalam tiga kelas, terdiri dari dataran, perbukitan dan pegunungan. Aspek morfologi ini dapat dilakukan untuk kegiatan pendetilan ekoregion. Secara mendetail, klasifikasi tersebut dapat dirinci sebagai berikut;

1. Dataran ; daerah dengan ciri morfologi rata, bergelombang atau berombak dengan kemiringan lereng 0-15%, dan ketinggian 0-50 meter;
2. Perbukitan ; daerah dengan ciri morfologi berbukit dengan lereng miring hingga curam pada kemiringan 16-30%, dan beda ketinggian 50-300 meter;
3. Pegunungan ; daerah dengan ciri morfologi bergunung dengan lereng curam hingga sangat curam pada kemiringan >30% dan beda ketinggian > 300 meter.

Mengikuti ketentuan P3E Jawa, maka ekoregion Kabupaten Blora sisi utara dan sebagaisebagian tengah yang memiliki kelerengan besar berupa Perbukitan Struktural Lipatan (Antiklinal) Rembang dengan karakteristik Batulempung, Batupasir, dan Batugamping Terumbu (S2L-Rg), di tengahnya terdapat Lembah Sinklinorium Randublatung dengan karakteristik Batu pasir dan Batu lempung Napalan (S4-Rb), di selatan terdapat perbukitan Struktural Lipatan (Antiklinal) Kendeng Batugamping Napalan (S2L-Kg). Berdasarkan ketentuan Vrestappen, maka Kabupaten Blora memiliki

bentuklahan asal struktural, fluvial, dan antropogenik, bentuklahan ini dibuktikan dengan kelerengan dan jenis tanah yang ada yaitu aluvial, grumosol, dan mediteraniann.



Gambar 2. 8 Peta Jenis Tanah Kabupaten Blora

Sumber: Album Peta Studi Kelayakan Jalur Lingkar Kabupaten Blora Tahun 2019

Penggunaan bentang lahan sebagai pembentuk ekoregion memiliki asumsi bahwa region yang memiliki karakteristik bentang lahan yang berbeda berpengaruh terhadap keberadaan komponen biotik (flora dan fauna) yang khusus dan kondisi sosial-ekonomi yang berbeda pula. Kaitannya dengan DDTLH dan jasa lingkungan, maka masing-masing tipe bentuk lahan memiliki kemampuan DDTLH dan jasa lingkungan yang berbeda. Implikasinya, memerlukan intervensi kebijakan pengendalian pembangunan yang spesifik.

2. Ekoregion berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS)

Pendekatan DAS yang mendasarkan kajiannya pada sistem tata air dapat digunakan sebagai unit kajian ekoregion disebabkan satuan DAS yang berbeda, di zona hulu, tengah dan hilir juga memiliki karakteristik, potensi dan permasalahan yang berbeda. Jasa lingkungan penyedia, pendukung dan pengaturan umumnya meningkat menuju hulu dan menurun ke arah hilir karena jasa sosial-budaya yang tinggi. Berikut bagan pewilayahan bentang lahan berdasarkan pembagian DAS.

Manfaat pemetaan ekoregion dalam konteks nasional yaitu (1) konservasi fauna dan flora; (2). Dasar analisis penentuan DDTLH, dan (3). Dasar koordinasi kerja sama pengelolaan lingkungan hidup antardaerah. Inventarisasi lingkungan hidup di tingkat

wilayah ekoregion dilakukan untuk menentukan DDTLH, serta cadangan sumber daya alam. Selain itu, ekoregion juga menjadi dasar dalam perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana ditegaskan dalam UUPPLH yang terdiri dari tiga tahap, salah satu di antaranya adalah penetapan wilayah ekoregion selain inventarisasi lingkungan hidup dan penyusunan RPPLH.

Berdasarkan berbagai macam teori dan kajian tentang ekoregion, pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yaitu Nomor: SK.8/MENLHK/SETJEN/PLA.3/1/2018 tentang Penetapan Wilayah Ekoregion di Indonesia. Beberapa ketentuan penting yang tertuang dalam SK tersebut di antaranya;

1. Menetapkan wilayah Ekoregion Indonesia pada pulau, kepulauan, laut yang tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Wilayah Perairan NKRI;
2. Wilayah Ekoregion Indonesia dimuat dalam Peta Ekoregion Indonesia;
3. Wilayah Ekoregion Indonesia memuat informasi utama karakteristik bentang alam Ekoregion Indonesia dan Peta Ekoregion Indonesia;
4. Batas wilayah Ekoregion bersifat indikatif dengan mempertimbangkan faktor pembatas antar Ekoregion
5. Informasi karakteristik Bentang Alam Ekoregion Indonesia menjadi acuan dalam pelaksanaan;
 - a. Inventarisasi Lingkungan Hidup dan Pemetaan rinci Ekoregion;
 - b. Pengukuran DDTLH;
 - c. Penyusunan RPPLH;

Selanjutnya, menurut KLHK, setidaknya terdapat empat kegunaan/manfaat penyusunan/penetapan Ekoregion.

1. Unit analisis dalam menetapkan DDTLH;
2. Dasar dalam memberikan arah untuk penetapan RPPLH bahkan untuk perencanaan pembangunan yang sesuai dengan karakteristik wilayah;
3. Memperkuat kerja sama dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang mengandung persoalan pemanfaatan, pencadangan SDA maupun permasalahan lingkungan yang bersifat lintas-batas administrasi;
4. Acuan untuk pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup yang mempertimbangkan keterkaitan antar ekosistem antar ekosistem yang satu dengan

ekosistem yang lain dalam suatu ekoregion sehingga dapat dicapai produktivitas optimal untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Dapat disimpulkan bahwa penggunaan ekoregion dalam penyusunan RPPLH Kabupaten Blora mutlak diperlukan untuk:

1. dasar inventarisasi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Blora
2. analisis kesesuaian dan kemampuan lahan
3. menentukan beberapa jenis tanaman atau komoditas yang akan dikonservasi maupun dibudidayakan
4. memberikan informasi wilayah-wilayah strategis untuk berbagai macam pengembangan kawasan
5. melihat keterkaitan, interaksi dan interdependensi dan dinamika pemanfaatan berbagai sumber daya alam antar ekosistem antar ekosistem di wilayah ekoregion
6. memperkuat dan memastikan terjadinya koordinasi horizontal antar wilayah administrasi yang saling bergantung (hulu-hilir) dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang mengandung persoalan pemanfaatan, pencadangan sumber daya alam maupun permasalahan lingkungan hidup
7. menghasilkan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemantauan dan evaluasinya secara bersama antarsektor dan antardaerah
8. mewujudkan penguatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan (sektor/dinas) yang disesuaikan dengan karakteristik dan daya dukung sumber daya alam yang sedang dan akan dimanfaatkan didalamnya
9. sinergitas kerja sama antardaerah yang menjadi dasar kuat suatu pengambilan keputusan dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup

2.1.5 Konsep Jasa Lingkungan

Jasa lingkungan (sebelumnya disebut jasa ekosistem) merupakan sebuah manfaat dari lingkungan sebagai entitas keanekaragaman hayati, sangat penting untuk memberikan manfaat langsung dan tidak langsung, yang mencakup kondisi, proses, dan komponen yang diperlukan untuk keberlanjutan kehidupan di bumi (Chen, Y, S, M, & H., 2020). Kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sangat tergantung kepada lingkungan termasuk Kawasan konservasi, jasa lingkungan yang didapat dari Kawasan lindung ini antara lain wisata alam, air, panas bumi dan karbon, sehingga perlu dijaga keberlanjutannya melalui sebuah perencanaan yang komprehensif.

Jasa lingkungan juga merupakan hasil dari interaksi dan interdependensi komponen-komponen ekosistem seperti biofisik, sosial, ekonomi, dan budaya (Cardinale, et al., 2012). Hal ini sejalan dengan *Millenium Ecosystem Assessment* (MEA, 2005) sebuah program internasional yang diformulasi untuk pengambilan keputusan para pemangku kebijakan yang membagi jasa lingkungan dalam empat kelompok. meliputi jasa penyediaan (*provisioning*), jasa pengaturan (*regulating*), jasa budaya (*cultural*), dan jasa pendukung (*supporting*). Berdasarkan keempat kategori tersebut dibagi ke dalam 23 kelas klasifikasi jasa lingkungan, yaitu;

- Jasa penyediaan; (1) bahan makanan, (2) air bersih, (3) serat, bahan bakar dan bahan dasar lainnya, (4) materi genetik, (5) bahan obat dan biokimia, (6) spesies hias;
- Jasa pengaturan; (7) pengaturan kualitas udara, (8) pengaturan iklim, (9) pencegahan gangguan, (10) pengaturan air, (11) pengolahan limbah, (12) perlindungan tanah, (13) penyerbukan, (14) pengaturan biologis, (15) pembentukan tanah;
- Budaya; (16) estetika, (17) Rekreasi, (18) Warisan dan Identitas budaya, (20) spiritual dan keagamaan, (21) pendidikan, (22) Habitat berkembang biak, 23) perlindungan plasma nutfah.


Tabel 2. 2 Jenis Jasa lingkungan sebagai Dasar Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

No	Jenis Jasa lingkungan	Jenis
1	Jasa Penyediaan (<i>Provisioning</i>)	1. Pangan 2. Air bersih 3. Serat (<i>fiber</i>) 4. Bahan Bakar (<i>fuel</i>), Kayu, dan Fosil 5. Sumber daya genetik
2	Jasa Pengaturan (<i>Regulating</i>)	1. Pengaturan iklim 2. Pengaturan tata aliran air & banjir 3. Pencegahan dan perlindungan dari bencana 4. Pemurnian air 5. Pengolahan dan penguraian limbah 6. Pemeliharaan kualitas udara 7. Pengaturan penyerbukan alami (<i>pollination</i>) 8. Pengendalian hama & penyakit

No	Jenis Jasa lingkungan	Jenis
3	Jasa Budaya (<i>Culture</i>)	1. Tempat tinggal & ruang hidup (<i>sense of place</i>) 2. Rekreasi & <i>ecotourism</i> 3. Estetika (Alam)
4	Jasa Pendukung (<i>Supporting</i>)	1. Pembentukan lapisan tanah & pemeliharaan kesuburan 2. Siklus hara (<i>nutrient circle</i>) 3. Produksi primer 4. Biodiversitas (perlindungan plasma nutfah)

Sumber : Muta'ali, 2019:56


Laporan MEA (2005) menyebutkan 2/3 jasa lingkungan global telah terdegradasi secara cepat. Salah satu penyebabnya yang banyak disebut di berbagai penelitian adalah jumlah penduduk dan kebutuhan manusia yang terus meningkat dan cenderung ekspansif sehingga memberikan tekanan yang sangat besar terhadap ekosistem. Tekanan terhadap lingkungan membawa dampak pada turunnya kualitas dan kuantitas jasa lingkungan serta daya dukung lingkungan. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan antara kegiatan manusia, salah satunya pembangunan dan jasa lingkungan. Lingkungan hidup yang terjaga kelestariannya akan memiliki daya dukung dan daya tampung yang baik bagi manusia, sehingga mampu memberikan jasa lingkungan yang optimal, secara jangka panjang dapat menjaga bahkan meningkatkan kualitas hidup manusia. Hubungan tersebut dapat digambarkan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 2. 9 Proses Hubungan Pembangunan dan Jasa Lingkungan

Sumber : Muta'ali, 2019:40

Melalui gambar di atas dapat disarikan bahwa manusia dalam upaya mencapai kesejahteraannya (melalui pembangunan) akan dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan, kondisi ini dapat disebut dengan *Development impacts ecosystem services*. Pemerintah daerah perlu memastikan ekosistem tetap aman dan mampu menerima beban pembangunan atau disebut dengan daya tampung lingkungan, yaitu kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan peningkatan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan hidup. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2017 menyampaikan hakekat pembangunan berbasis pada lingkungan hidup adalah menjadikan daya dukung lingkungan sebagai dasar dalam melakukan berbagai macam kegiatan pembangunan sebagaimana diilustrasikan dalam gambar di bawah ini.



Gambar 2. 10 Skenario Pembangunan Berbasis Daya Dukung Lingkungan

Sumber : Data KLHK, 2017

Berdasarkan gambar di atas, pembangunan yang merupakan upaya pemanfaatan sumber daya alam atas meningkatnya permintaan konsumsi masyarakat membawa konsekuensi pada penurunan daya dukung lingkungan yang diakibatkan oleh terlampauinya ketersediaan oleh kebutuhan (*overshoot*), sehingga skenario pembangunan harus diarahkan pada peningkatan cadangan jasa lingkungan sumber daya alam dan penurunan tingkat konsumsi masyarakat.

Tabel 2. 3 Linieritas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup dan Jasa lingkungan

No	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Jasa lingkungan
1	Daya Dukung Lingkungan	1. Jasa lingkungan Penyediaan 2. Jasa lingkungan Pendukung 3. Jasa lingkungan Budaya
2	Daya Tampung Lingkungan	1. Jasa lingkungan Pengaturan

Sumber : Muta'ali, 2019:58

Kaitannya dengan pertimbangan skala data, berdasarkan klasifikasi MEA, pengelompokan jasa lingkungan berdasarkan tingkat skala dan kedetailan data seperti yang disajikan pada tabel berikut di bawah ini;

Tabel 2. 4 Klasifikasi Daya Dukung Lingkungan Berdasarkan Pendekatan Jasa lingkungan (Ecosystem Service) pada berbagai macam skala

Kode	Skala 1 : 1.000.000 – 1 : 500.000 Nasional	Skala 1 : 250.000 – 1 : 100.000 Provinsi	Skala 1 : 50.000 atau Skala 1 : 25.000 Kabupaten / Kota
P	JASA PENYEDIAAN (<i>PROVISIONING</i>)	FUNGSI PENYEDIAAN (<i>PROVISIONING</i>)	FUNGSI PENYEDIAAN (<i>PROVISIONING</i>)
	P1. Pangan	P1. Pangan	P1. Pangan
	P2. Air bersih	P2. Air bersih	P11. Tanaman budidaya pangan, sayur buah-buahan (<i>Crops</i>)
	P3. Serat (<i>fiber</i>)	P3. Serat (<i>fiber</i>)	P.12. Ternak/Hewan konsumsi
	P4. Bahan bakar (<i>fuel</i>), Kayu dan Fosil	P4. Bahan bakar (<i>fuel</i>), Kayu, dan Fosil	P.13. Pangan dari ikan
	P5. Sumber daya genetik (pembibitan hewan tanaman dan bioteknologi)	P5. Sumber daya genetik (pembibitan hewan tanaman dan bioteknologi)	P.14. Pangan dari hutan (tanaman dan hewan liar)
			P2. Air Bersih
			P3. Serat (<i>fiber</i>)
			P.31. Kayu dan serat kayu
			P.32. Serat lainnya (Kapas, rami, Sutra)
			P4. Bahan Bakar (<i>fuel</i>), Kayu dan Fosil

Kode	Skala 1 : 1.000.000 – 1 : 500.000 Nasional	Skala 1 : 250.000 – 1 : 100.000 Provinsi	Skala 1 : 50.000 atau Skala 1 : 25.000 Kabupaten / Kota
			P.41. Bahan bakar biomass P.42. Bahan bakar Fosil P.5. Sumber daya genetik (pembibitan hewan tanaman dan bioteknologi) P.51. Sumber daya genetik (hewan dan tumbuhan) P.52. Bahan Obat dan biokimia
R	JASA PENGATURAN (<i>REGULATING</i>)	JASA PENGATURAN (<i>REGULATING</i>)	JASA PENGATURAN (<i>REGULATING</i>)
	R1. Pengaturan iklim	R1. Pengaturan iklim	R1. Pengaturan iklim
	R2. Pengaturan tata aliran air & banjir	R2. Pengaturan tata aliran air & banjir	R11. Iklim Global
	R3. Pencegahan dan perlindungan dari bencana alam	R3. Pencegahan dan perlindungan dari bencana alam	R12. Iklim Regional dan Lokal
	R4. Pemurnian air	R4. Pemurnian air	R2. Pengaturan tata aliran air & banjir
	R5. Pengolahan dan penguraian limbah	R5. Pengolahan dan penguraian limbah	R.21. Pengaturan Air dan mencegah kekeringan
	R6. Pemeliharaan kualitas udara	R6. Pemeliharaan kualitas udara	R.22. Pengendalian Banjir
	R7. Pengaturan penyerbukan alami (<i>pollination</i>)	R7. Pengaturan penyerbukan alami (<i>pollination</i>)	R3. Pencegahan dan perlindungan dari bencana alam
	R8. Pengendalian hama & penyakit	R8. Pengendalian hama & penyakit	R.31. Erosi R.32. Longsor R.33. Badai R.34. Tsunami R.4. Pemurnian air R.5. Pengolahan dan penguraian limbah R.51. Pemurnian air (<i>Water purification</i>) R.52. Pengolahan limbah (<i>waste treatment</i>) R6. Pemeliharaan Kualitas Udara

Kode	Skala 1 : 1.000.000 – 1 : 500.000 Nasional	Skala 1 : 250.000 – 1 : 100.000 Provinsi	Skala 1 : 50.000 atau Skala 1 : 25.000 Kabupaten / Kota
			R7. Pengaturan Penyerbukan Alami (<i>pollination</i>) R.8. Pengendalian hama & penyakit R.81. Hama dan penyakit tanaman R.82. Penyakit ternak
C	JASA BUDAYA (<i>CULTURAL</i>)	JASA PENGATURAN (<i>REGULATING</i>)	JASA PENGATURAN (<i>REGULATING</i>)
	C1. Tempat tinggal & ruang hidup (<i>sense of place</i>)	C1. Tempat tinggal & ruang hidup (<i>sense of place</i>)	C1. Tempat tinggal & ruang hidup (<i>sense of place</i>)
	C2. Rekreasi & <i>ecotourism</i>	C2. Rekreasi & <i>ecotourism</i>	C11. Tempat Tinggal (ruang sosial)
	C3. Estetika (Alam)	C3. Estetika (Alam)	C12. Tempat budidaya (berusaha) (ruang ekonomi)
			C2. Rekreasi & <i>ecotourism</i>
			C3. Estetika (Alam)
			C4. Pendidikan & pengetahuan
			C5. Ikatan budaya, adat, pola hidup
			C6. Spiritual & warisan leluhur
S	JASA PENDUKUNG (<i>SUPPORTING</i>)	JASA PENDUKUNG (<i>SUPPORTING</i>)	JASA PENDUKUNG (<i>SUPPORTING</i>)
	S1. Pembentukan lapisan tanah & pemeliharaan kesuburan	S1. Pembentukan lapisan tanah & pemeliharaan kesuburan	S1. Pembentukan lapisan tanah & pemeliharaan kesuburan
	S2. Siklus hara (<i>nutrient</i>)	S2. Siklus hara (<i>nutrient</i>)	S2. Siklus hara (<i>nutrient</i>)
	S3. Produksi primer	S3. Produksi primer	S3. Produksi primer
	S4. Biodiversitas (perlindungan plasma nutfah)	S4. Biodiversitas (perlindungan plasma nutfah)	S4. Biodiversitas (perlindungan plasma nutfah)
	S5. Habitat perkembangbiakan flora fauna	S5. Habitat perkembangbiakan flora fauna	S5. Habitat perkembangbiakan flora fauna
			S.51. Habitat perkembangbiakan fauna

Sumber : Muta'ali, 2019:59

Selain penjelasan tersebut, MEA dalam kajiannya tentang penentuan jasa lingkungan menggunakan pendekatan spasial dan teknis serta partisipatif. Pendekatan spasial dilakukan dengan metode penginderaan jauh (*remote sensing*) dan sistem informasi geografis (*geographical information sistem*). Pendekatan teknis dengan teknik *inventories* dan *ecological* model. Sementara itu, pendekatan partisipatif dilakukan dengan menggali pendapat dan penilaian *stakeholder* dan para pakar. Kedua pendekatan tersebut umum digunakan dalam menganalisis jasa lingkungan dalam suatu wilayah.

2.1.6 Konsep Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup memiliki peran besar dalam kelangsungan hidup manusia. Sumber daya alam yang dinikmati, dimanfaatkan, dan dikelola oleh generasi saat ini memiliki korelasi dengan cara generasi sebelumnya dalam menjaga dan melindungi lingkungan di masa lampau, sehingga kegiatan yang dilakukan generasi saat ini juga akan memberikan pengaruh terhadap pemanfaatan sumber daya alam di masa mendatang. Keberlanjutan sumber daya alam, baik kuantitas dan kualitasnya perlu dijamin kecukupannya untuk generasi mendatang. Berlandaskan itu, perlu sebuah rencana strategis dalam perlindungan sekaligus pengelolaan lingkungan hidup.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan perlindungan sebagai tempat berlindung dan perbuatan memperlindungi, artinya perlindungan dapat berupa objek maupun sebagai subjek. Sedangkan MEA (2005) mendefinisikan perlindungan dalam konteks lingkungan sebagai sebuah upaya untuk menjaga keutuhan ekosistem pada tingkatan yang sama seperti sebelumnya. Berdasarkan penjelasan MEA dapat ditarik pemahaman bahwa terdapat upaya untuk mengembalikan kualitas ekosistem seperti masa lampau, pada kondisi yang lebih baik. Masa lampau yang dimaksud berkaitan dengan kondisi sebelum terjadinya revolusi industri, saat lingkungan belum dilampaui oleh kepentingan ekonomi.

Pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki beberapa makna dan yang paling dekat dengan konteks lingkungan hidup memiliki arti bahwa pengelolaan merupakan proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi

kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akhirnya tidak dapat dilepaskan dari konsep pembangunan berkelanjutan. Keduanya saling mengisi dan melengkapi. Pengelolaan lingkungan hidup dianggap sebagai sebuah strategi mewujudkan pembangunan berkelanjutan (Malik & Grohmann, 2012). Secara formal, di Indonesia strategi ini diwujudkan dalam UUPPLH dan dokumen RPPLH seperti yang termuat dalam undang-undang, namun jauh sebelum Indonesia telah banyak negara yang mengesahkan produk hukum untuk perlindungan lingkungan hidup seperti RRC di tahun 1989 (Chen A. N., 2020), juga negara Swiss (Karlagnis, 1996).

Strategi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara negara maju dan negara berkembang tentu berbeda. Negara maju mendukung pengendalian lingkungan, sedangkan negara berkembang hanya sebagaisebagain kecil yang turut dalam perjanjian internasionalinternasional terkait pengendalian lingkungan, keterlibatannya pun tak lepas dari peran ekonomi, teknologi dari negara maju (Brown, 1995), hal ini menunjukkan bahwa negara berkembang masih memberikan prioritas pada masalah pembangunan dan kurang memberikan perhatian atas pengendalian lingkungan (Birnie dan Boyle 1992). Sebagai contoh, negara-negara mediteranian memiliki upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup melalui metode manufaktur (Coca-Prados & Gutiérrez-Cervelló, 2013), di Amerika perlindungan lingkungan hidup diutamakan pada kualitas udara (Chang, Zhang, Paczkowski, & al, 2021) bahkan Amerika Serikat memiliki kantor khusus untuk perlindungan lingkungan yang secara periodik melakukan upaya inventarisasi lingkungan dan pengendalian polusi udara (Ankley, Hockett, Mount, & Mount, 2011).

2.2 Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Berkaitan dengan Penyusunan Norma

Proses pembentukan perundang-undangan perlu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Baik dalam konteks ini dipahami secara teori maupun praktik perundang-undangan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut telah menyebutkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik bersifat formal dan bersifat materiil.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur asas yang bersifat formal dalam Pasal 5, dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal yang dimaksud. Pemahaman asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik bersifat formal, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 5 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, yang Bersifat Formal

PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011		PENJELASAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
Dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:		
a.	Kejelasan tujuan	Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
b.	Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga atau pejabat yang tidak berwenang.
c.	Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
d.	Dapat dilaksanakan	Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e.	Kedayagunaan dan kehasilgunaan	Bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f.	Kejelasan rumusan	Bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti

PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011		PENJELASAN PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
		sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g.	Keterbukaan	Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sumber: Diolah dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasan

Adapun asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, bersifat materiil berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta penjelasannya, disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 6 Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, yang Bersifat Materiil

PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011		PENJELASAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
Ayat (1) Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:		
a.	Pengayoman	Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
b.	Kemanusiaan	Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional
c.	Kebangsaan	Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia.
d.	Keluargaan	Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
e.	Ke-Nusantaraan	Bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
f.	Bhineka Tunggal Ika	Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
g.	Keadilan	Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
h.	Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan	Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011		PENJELASAN PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
i.	Ketertiban dan kepastian hukum	Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j.	Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan	Bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara.
Ayat (2) Peraturan perundang-undangan dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.		Antara lain: a. Dalam hukum pidana: misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; b. Dalam hukum perdata: misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain: asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Sumber : Diolah dari Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasan

Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di atas menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, adapun asas yang juga digunakan dalam pembentukan peraturan daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora adalah asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada Pasal 2 sebagaimana yang tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 7 Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009		PENJELASAN PASAL 32 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:		
a.	Tanggung jawab negara	1) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan; 2) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; 3) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
b.	Kelestarian dan keberlanjutan	Bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap

PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009		PENJELASAN PASAL 32 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
		sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
c.	Keserasian dan keseimbangan	Bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
d.	Keterpaduan	Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.
e.	manfaat	Bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
f.	Kehati-hatian	Bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisir atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
g.	Keadilan	Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
h.	Ekoregion	Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
i.	Keanekaragaman hayati	Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri dari sumber daya alam nabati dan hewani yang bersama-sama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
j.	Pencemar membayar	Bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan hidup.

PASAL 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009		PENJELASAN PASAL 32 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
k.	partisipatif	Bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
l.	Kearifan lokal	Bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
m.	Tata kelola pemerintahan yang baik	Bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
n.	Otonomi daerah	Bahwa pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber : Diolah dari Pasal 2 UUPPLH dan Penjelasannya

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Rencana Perlindungan dan Perlindungan Lingkungan Hidup didasarkan pada asas-asas tersebut di atas. Terdapat beberapa asas dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang formal dan materiil, yang penting lebih diingatkan dalam pembentukan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yakni:

- a) Asas "kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan", bahwa dalam perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan asas ini, maka pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memuat materi yang tepat sesuai dengan alokasi kewenangan pengaturan pemerintah daerah kabupaten;
- b) Asas "keterbukaan", bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan melalui partisipasi masyarakat.

Kabupaten Blora dikenal secara internasional karena *blok Cepu* yang memiliki cadangan minyak, namun jauh sebelum itu, Blora dikenal sebagai penghasil kayu jati yang berkualitas unggul. Kondisi ini didukung oleh luas Kawasan hutan yang mendominasi di Kabupaten Blora. Luasnya Kawasan lindung ini tentu memerlukan perlindungan karena berpotensi mengalami alih fungsi lahan layaknya daerah lain yang diakibatkan pertumbuhan penduduk dan peningkatan kebutuhan ekonomi.

Praktik penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Blora memiliki beberapa jenis permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan perekonomian masyarakat, aktivitas pembangunan daerah yang bersifat destruktif maupun peningkatan jumlah penduduk. Upaya efisiensi kegiatan perekonomian masyarakat maupun daerah dengan upaya intensifikasi dan/atau ekstensifikasi sumber daya alam dan peningkatan jumlah penduduk menciptakan kualitas lingkungan yang buruk dan permasalahan lingkungan yang lain. Alhasil, kondisi tersebut mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mengancam kesehatan warga. Adapun permasalahan lingkungan hidup yang sedang dihadapi masyarakat dan pemerintah Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:

1. Kekeringan
2. Banjir
3. Putih beliung
4. Tanah longsor
5. Persampahan
6. Pencemaran air
7. Kerusakan hutan
8. Lahan kritis
9. Pencemaran udara
10. Perubahan iklim
11. RTH
12. Pertambangan
13. *Permukiman* kumuh
14. Alih fungsi lahan
15. Industri
16. Abrasi sungai

17. Limbah domestik
18. Sampah
19. Pariwisata
20. Eksploitasi air tanah
21. Kebakaran

Berdasarkan permasalahan tersebut kemudian telah dilakukan pengelompokan isu dengan tujuan agar penyelesaian masalah lebih fokus. Hasil pengelompokan tersebut dapat disebut sebagai isu strategis atau isu pokok lingkungan hidup Kabupaten Blora. Namun perlu dipahami bahwa dunia global juga tengah membahas tentang isu lingkungan global terkait dengan perubahan iklim. Secara khusus pemerintah Indonesia telah menyusun *draft* perencanaan jangka panjang dengan mengusung isu lingkungan hidup berupa *triple planetary crisis*. Krisis dunia yang dimaksud terdiri dari perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan hidup, serta hilangnya keanekaragaman hayati.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional telah menyatakan bahwa *triple planetary crisis* menjadi faktor penentu dalam rangka mewujudkan transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau, dan mewujudkan Indonesia Emas 2045 serta mencapai tujuan sesuai agenda 2030 dan *Paris Agreement*. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Kabupaten Blora untuk turut mengambil peran dalam mencapai tujuan bersama tersebut melalui penyusunan RPPLH dengan mempertimbangkan isu lingkungan jangka panjang di Kabupaten Blora.

2.4 Kajian terhadap Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Keuangan Daerah

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akan memiliki implikasi, baik terhadap aspek kehidupan masyarakat, maupun dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah.

Perencanaan pembangunan wilayah merupakan upaya atau cara untuk dapat mencapai tujuan pembangunan di berbagai sektor, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Proses perencanaan mencakup berbagai bidang, yakni fisik wilayah, ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya termasuk lingkungan. Perencanaan wilayah yang komprehensif merupakan strategi untuk dapat mencapai pembangunan wilayah untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Artinya,

pembangunan merupakan upaya untuk membangun manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara optimal.

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang berarti perubahan pada satu sektor akan berakibat pada sektor atau bagian lainnya. Kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir pembangunan dapat dicapai melalui keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan wilayah yang baik secara konseptual terwujud ketika pemerataan pembangunan dapat dicapai ekonomi yang positif dan berkelanjutan. Pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan menjadi kata kunci pembangunan wilayah yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Desentralisasi fiskal dan ekonomi merupakan bagian dari amanat otonomi daerah diikuti dengan pelimpahan sebagian wewenang dan pertanggungjawaban disertai dengan pemberian wewenang untuk mengelola sumber-sumber keuangan untuk membiayai pembangunan dan penyediaan pelayanan publik, termasuk didalamnya urusan lingkungan hidup. Perlu adanya strategi pengelolaan anggaran berkelanjutan (*sustainable budgeting*) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Berangkat dari penjelasan ini, maka perlu adanya kajian lebih lanjut dalam mengukur prospek penyelenggaraan ekonomi daerah setelah diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora.

Tabel 2. 8 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Blora Menurut Jenis Pendapatan (Ribuan Rupiah)

Jenis Pendapatan	2017	2018	2019	2020
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	280.042.019,1	203.182.795,1	246.863.066,5	299.837.200,9
1.1 Pajak Daerah	48.450.528,3	53.816.734,9	61.320.811,6	56.120.881,5
1.2 Retribusi Daerah	8.370.133,4	8.638.972,0	9.265.329,9	9.158.755,4
1.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.582.775,3	8.112.978,5	13.805.331,4	79.651.157,6
1.4 Lain-lain PAD yang Sah	201.638.582,1	132.614.109,8	162.471.593,5	154.906.406,4
2. Dana Perimbangan	1.348.442.187,0	1.375.550.724,4	476.118.071,1	1.259.239.750,3
2.1 Bagi Hasil Pajak	83.336.428,5	98.847.733,6	81.955.082,8	83.713.200,0
2.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	29.903.508,1	17.015.980,4	37.893.211,2	19.929.386,8
2.3 Dana Alokasi Umum	926.754.302,0	26.682.964,0	961.397,8	871.294.279,0
2.4 Dana Alokasi Khusus	308.447.948,3	333.004.046,4	355.308.379,3	284.302.884,5

Jenis Pendapatan	2017	2018	2019	2020
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	94.414.547,9	208.890.227,5	239.793.798,4	409.791.539,0
3.1 Pendapatan Hibah	895.102,2	79.907.227,0	94.316.163,5	95.009.470,0
3.2 Dana Darurat	-	-	-	-
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	86.019.445,7	102.733.000,5	111.276.869,9	267.071.340,0
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	7.500.000,0	26.250.000,0	34.200.765,0	47.710.729,0
3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-
3.6 Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	1.722.898.753,9	1.787.623.747,0	962.774.936,0	1.968.868.490,2

Sumber: BPS Kabupaten Blora, 2023

Proses penyelenggaraan urusan lingkungan hidup memerlukan anggaran yang cukup dan memadai. Berdasarkan data di atas diketahui bahwa jumlah pendapatan Kabupaten Blora mengalami fluktuasi selama empat tahun terakhir. Tahun 2017 hingga 2018 pendapatan berkisar 1,7 triliun rupiah, kemudian turun drastis menjadi sekitar 962 miliar rupiah bersamaan dengan berlangsungnya pandemi Covid-19 pada masa itu. Namun nilai pendapatan naik kembali bahkan melebihi tahun-tahun sebelum pandemi ke angka 1,9 triliun rupiah pada tahun 2020. Data tersebut menunjukkan potensi pendapatan Kabupaten Blora yang besar terutama dari jenis lain-lain Pendapatan yang Sah (3).

Tabel 2. 9 Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Blora Menurut Jenis Belanja (Ribu Rupiah)

Belanja	2017	2018	2019	2020
1. Belanja Tidak Langsung	378.189.946,1	403.477.028,2	466.125.482,7	469.218.520,5
1.1 Belanja Pegawai	-	-	-	-
1.2 Belanja Bunga	-	-	-	-
1.3 Belanja Subsidi	-	-	-	-
1.4 Belanja Hibah	21.284.317,1	35.541.525,2	42.330.339,7	68.879.944,0
1.5 Belanja Bantuan Sosial	888.948,0	1.436.500,0	4.493.395,0	3.785.500,0
1.6 Belanja Bagi Hasil	5.426.200,0	5.788.000,0	5.941.900,0	7.469.600,0

Belanja	2017	2018	2019	2020
1.7 Belanja Bantuan Keuangan	350.590.481,0	360.711.003,0	413.359.848,0	389.083.476,5
1.8 Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-
2. Belanja Langsung	1.603.177.535,3	1.712.998.533,3	1.730.252.518,2	1.586.055.980,2
2.1 Belanja Pegawai	898.801.735,2	907.414.544,9	924.532.293,9	869.645.016,5
2.2 Belanja Barang dan Jasa	283.511.244,0	306.144.209,2	338.832.798,3	367.410.005,4
2.3 Belanja Modal	420.864.556,0	499.439.779,1	466.887.426,0	349.000.958,3
Jumlah	1.981.367.481,3	2.116.475.561,5	2.196.378.000,9	2.055.274.500,7

Sumber: <https://blorakab.bps.go.id/indicator/13/269/1/realisas-belanja-pemerintah-menurut-jenis-belanja.html>

Selain menilai pendapatan perlu dianalisis juga pengeluaran daerah atau realisasi belanja daerah. Data BPS menunjukkan selama tahun 2017-2019 belanja daerah memiliki tren emningkat, namun pada tahun 2020 belanja daerah mengalami penurunan, kondisi ini terjadi bersamaan dengan pandemi Covid-19. Realisasi belanja pemerintah di Kabupaten Blora didominasi untuk belanja langsung. Berdasarkan tren dalam 10 tahun antara 2010-2019 diketahui bahwa pendapatan daerah Kabupaten Blora fluktuatif, namun belanja daerah Kabupaten Blora terus meningkat.

Tabel 2. 10 Realisasi Anggaran (Juta Rupiah)

Anggaran	Pendapatan Daerah	Belanja Daerah
2010	809.229	797.077
2011	1.007.776	925.821
2012	1.127.245	1.125.135
2013	1.292.799	1.318.484
2014	1.516.557	1.404.688
2015	1.661.645	1.682.432
2016	1.870.560	1.964.189
2017	2.013.829	1.981.347
2018	1.787.624	2.116.476
2019	962.775	2.196.378

Sumber: <https://blorakab.bps.go.id/indicator/13/196/4/realisasi-anggaran.html>

Selanjutnya diperlukan analisis untuk anggaran pemerintah di Kabuapten Blora serta anggaran untuk kegiatan di bidang lingkungan hidup. Hal tersebut untuk mengidentifikasi APBD Kabupaten Blora pada perencanaan anggaran di bidang lingkungan hidup. Besaran dan proporsi anggaran di bidang lingkungan hidup terhadap seluruh APBD mampu menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meneglola lingkungan

hidup secara efisien. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mengamati kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah bidang lingkungan hidup.

Salah satunya metode untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah dengan mengukur besaran kontribusi masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah, dan efektifitas target terhadap realisasi. Naskah akademis ini menggunakan tiga indikator utama, yaitu rasio kemandirian daerah, prospek ekonomi daerah, dan rasio efektivitas.

1. Rasio Kemandirian Daerah :

Rasio ini juga menjelaskan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana luar atau eksternal, dalam kajian ini rasio kemandirian daerah Kabupaten Blora dapat dihitung dalam rumus perhitungan berikut;

Dengan mengambil data ringkasan APBD yang didapat pada Kabupaten Blora dalam Angka 2023, maka hasil rasio kemandirian daerah dapat diuraikan menjadi:

$$\text{Rasio Kemandirian Share} = \frac{(\text{PAD} + \text{DBH PAJAK DAN SDA})}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian tahun 2021

$$= \frac{(325415253,14 + 155519589,85 + 0)}{1691441577,79} \times 100\%$$

$$= 28\%$$

Dengan demikian, rasio *share* yang tergambar dalam rasio kemandirian daerah terbilang dalam kategori sedang di tahun 2021 yang bernilai 28%.

2. Prospek Ekonomi Daerah

Penyelenggaraan ekonomi daerah perlu melihat proyeksi jangka panjang jauh ke depan. Agar dapat mengukur prospek perekonomian suatu daerah dengan mengukur seberapa jauh kondisi keuangan dapat mendukung otonomi daerah, dapat diukur dengan rumus perhitungan berikut;

$$\text{Prospek Ekonomi Daerah Growth} = \frac{(\text{PAD} + \text{DBH})_t - (\text{PAD} + \text{DBH})_{t-1}}{(\text{PAD} + \text{DBH})_{t-1}} \times 100\%$$

Dengan mengambil data ringkasan APBD pada Kabupaten Blora dalam Angka, maka hasil rasio kemandirian daerah dapat diuraikan menjadi:

Prospek Ekonomi Daerah 2020-2021 (*growth*)

$$= \frac{(325\,415\,253,14 + 155\,519\,589,85) - (299\,687\,660,30 + 103\,642\,586,78)}{(299\,687\,660,30 + 103\,642\,586,78)} \times 100\%$$

$$= 19\%$$

Dengan demikian, prospek ekonomi daerah Kabupaten Blora menunjukkan angka cukup rendah yakni 19%

3. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas bertujuan untuk mengukur kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pendapatan sesuai dengan yang ditargetkan, data realisasi PAD bersumber dari dokumen Kabupaten Blora Dalam Angka Tahun 2023, dan data target diperoleh dari rilis resmi pemerintah pada laman <https://blora-ekspress.com/>. Guna mengetahui rasio tersebut dapat digunakan rumus perhitungan berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas (t2021)} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD} \times 100\%}{\text{Target Penerimaan PAD}}$$

$$= \frac{325.415.253,14}{262.245.392,98} \times 100\%$$

$$= 124\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa realisasi PAD Kabupaten Blora pada tahun 2021 berhasil melebihi target, dengan demikian rasio efektivitas ekonomi tahun 2021 bernilai positif.

4. Kinerja Keuangan Daerah

Disisi lain, perlu pula menilai kemampuan keuangan daerah berdasarkan Indikator Kinerja Keuangan Daerah. Dalam konteks ini, Kinerja keuangan daerah yang dilihat dari sisi penerimaan (*fiscal availability*) adalah kemampuan daerah yang tersedia murni dari PAD. Rasio PAD terhadap Total Penerimaan Daerah menunjukkan kemandirian fiskal suatu daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Adapun Formulasi Derajat Desentralisasi Fiskal dengan menggunakan rumus berikut;

$$\text{Derajat Fiskal (t2021)} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah} \times 100\%}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

$$= (325415253,14 / 2136824269,36) \times 100\% \\ = 15,2\%$$

Dengan mengambil data ringkasan APBD yang dilansir pada Kabupaten Blora dalam Angka 2021, maka hasil perhitungan derajat desentralisasi fiskal dapat diketahui derajat desentralisasi fiskal daerah Kabupaten Blora **15,2%**. Menunjukkan kurang kuatnya interdependensi anggaran di luar pendapatan fiskal (nonfiskal), terutama dari pendapatan transfer.

5. Analisis Batas Kumulatif Pinjaman

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, suatu daerah yang hendak membuka penerbitan obligasi daerah wajib memenuhi syarat pokok pinjaman daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

$$\text{Penerimaan Umum APBD} = \text{PD} - (\text{DAK} + \text{DD} + \text{DP} + \text{PL})$$

Dengan mengambil data ringkasan APBD yang dihimpun dari laman BPS Kabupaten Blora 2021, maka hasil perhitungan batas kumulatif pinjaman dapat diuraikan menjadi:

Penerimaan Umum APBD T.A 2021

$$= 2.136.824.269,36 - (437.144.508,66 + 0 + 0 + 14.680.004,00) \\ = \text{Rp}2.078.429.757$$

Jumlah Kumulatif pinjaman > 75% Penerimaan umum APBD tahun sebelumnya (belum memenuhi ambang batas).

Menyoroti hasil perhitungan keempat indikator sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka masih dapat dikatakan bahwa potensi penerimaan daerah Kabupaten Blora, dan rasio *growth economy* yang tidak terlalu tinggi mengindikasikan perlunya formulasi kebijakan strategis dalam mendorong pendapatan asli daerah Kabupaten Blora. Salah satunya yakni dengan melegitimasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai unit perencanaan tertulis dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan.

Hadirnya kebijakan legislasi ini diharapkan mampu mendongkrak perekonomian daerah dengan rekayasa rencana, program dan kebijakan stimulan yang bersumber dari urusan pemerintah daerah di bidang sumber daya alam maupun pelestarian lingkungan hidup. Konkretnya, terdapat dua strategis yang dapat dilakukan berkenaan dengan dampak Perda RPPLH terhadap Kemampuan Pembiayaan Daerah, yakni;

1. Kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan sumber sumber pendapatan daerah, dalam urusan Lingkungan Hidup;
2. Kegiatan Intensifikasi penagihan pajak daerah;
3. Inovasi model Bisnis Jasa Lingkungan, khususnya pada bidang Pertanian Berkelanjutan, sumber daya air, energi, transportasi Limbah, maupun Lingkungan Hidup.

Perlu diketahui pula bahwa pendanaan dalam rangka implementasi rencana, program dan kegiatan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten maupun sumber-sumber lain baik dari pemerintah maupun swasta serta masyarakat secara langsung. Pendanaan dalam rangka implementasi pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam dapat bersumber dari gabungan APBN, APBD, CSR, dan Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), khususnya beberapa perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam dan penyediaan infrastruktur di Kabupaten Blora. Pendanaan dari APBN/APBD dan KPBU dapat membiayai kegiatan-kegiatan antara lain koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor, perencanaan, konservasi sumber daya alam, penyediaan infrastruktur pendukung, serta monitoring dan evaluasi.

Sementara, badan usaha baik melalui dana CSR maupun dana investasinya diharapkan dapat mendukung dan atau membangun kegiatan - kegiatan Pengelolaan Sumber daya Alam, Pertanian dan Energi Berkelanjutan. Pendanaan yang bersumber pada APBN menjadi prioritas dalam perbaikan tata kelola untuk pembangunan hutan berkelanjutan dan rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Dukungan APBD diperlukan untuk menjembatani proses yang dilakukan pemerintah pusat sesuai dengan rencana pemerintah daerah dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan kelompok masyarakat juga merupakan salah satu sumber pendanaan untuk meningkatkan kinerja tata kelola kehutanan. Sedangkan untuk kerangka pendanaan untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup ini bersumber dari pendanaan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD), baik

yang bersumber dari dana rupiah murni maupun pendanaan hibah internasional (bilateral dan multilateral), serta sumbangan masyarakat dan dunia usaha.

Selain sumber pendanaan dari dalam negeri Kabupaten Blora dapat mengembangkan sumber pendanaan dari sumber lainnya seperti hibah luar negeri, lembaga swadaya masyarakat, dan kerja sama dengan mitra internasional. Guna menampung dan mengkoordinasikan dana-dana yang berasal dari nonAPBN tersebut, maka akan dibentuk *trust fund* di bidang konservasi lingkungan khususnya rehabilitasi kehutanan. Keberadaan mekanisme pendanaan ini maka diharapkan upaya konservasi dapat dikelola secara baik dan terintegrasi, baik yang berasal dari lembaga internasional maupun dalam negeri serta menyalurkan secara bijak kepada pengelola kawasan konservasi. Kerangka pendanaan untuk penanganan perubahan iklim bersumber dari pendanaan Pemerintah Pusat (APBN) dan Daerah (APBD), serta sumber - sumber dana lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang tidak mengikat.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Peraturan Daerah Baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, serta harmonisasi dari Peraturan perundang-undangan yang ada. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan yang ada, baik secara vertikal maupun horizontal serta posisi dari Undang-Undang dan Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Luaran kajian evaluasi terhadap Peraturan Perundang-undangan yang disajikan dalam naskah akademis ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur yaitu tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta mengintegrasikan berbagai ketentuan perundang-undangan dan dapat dijadikan landasan kebijakan yang bersifat holistik, integratif, terpadu dan sistematis dalam Peraturan Daerah Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berikut beberapa produk hukum terkait dengan RPPLH tersebut.

3.1 Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Tingkat Nasional

3.1.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Lingkungan hidup adalah bagian yang mutlak dari kehidupan manusia, dengan kata lain tidak terlepas dari kehidupan manusia. Manusia beraktivitas dan memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan kebutuhannya. Konstitusi UUD NKRI tahun 1945 telah menetapkan beberapa ketentuan pokok, terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan, yaitu hak atas lingkungan hidup

yang baik dan sehat, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, serta kewajiban negara terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu jenis hak asasi manusia yang wajib mendapatkan perlindungan oleh negara. Menurut Koesnadi Hardjosoemantri, hak atas lingkungan merupakan hak subyektif yang dimiliki oleh setiap orang. Realisasi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak asasi lainnya, khususnya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak, hak kesehatan, dan hak-hak lainnya yang dalam pemenuhannya sangat terkait dengan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lebih lanjut menurut Koesnadi, hak subyektif atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dikaitkan dengan hak umum yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan UUD NKRI Tahun 1945 yang menyatakan "Membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia.

Ketentuan lebih terperinci mengenai lingkungan hidup yang dirumuskan dalam UUD NKRI Tahun 1945 terdapat dalam:

- Pasal 28H ayat (1), yang berbunyi: "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."
- Pasal 33 ayat (4), yang berbunyi: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

Berdasarkan Pasal 28 H Ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Lebih lanjut menurut Pasal 33 Ayat (4), maka pembangunan ekonomi nasional yang dilaksanakan, khususnya melalui upaya pemanfaatan sumber daya alam wajib berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu lingkungan hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Indonesia memiliki kekayaan daya alamsumber daya alamm dan lingkungan yang melimpah. Pemanfaatan dan pengelolaan daya alamsumber daya alamm menurut Pasal 33

Ayat (3), UUD Negara RI Tahun 1945 adalah modal dasar bagi pembangunan bangsa untuk kemakmuran rakyat, tak hanya bagi generasi sekarang tapi juga generasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemanfaatan daya alam sumber daya alam wajib dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga dapat memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

Berdasarkan hal tersebut, maka negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan memiliki landasan kewenangan untuk melakukan perencanaan maupun pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang bagi kemakmuran rakyat serta makhluk hidup lain.

Bertolak dari konteks di atas, dasar landasan kewenangan itu diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, yang menyatakan bahwa: “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan”. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada setiap daerah di Indonesia untuk menetapkan Peraturan, termasuk didalamnya dalam mengatur terkait rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kabupaten Bora diharapkan mampu menerjemahkan program, kebijakan dan rencana strategis melalui otonomi yang dimilikinya, salah satunya yakni dengan menerbitkan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.

3.1.2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Tengah/Barat

Peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah adalah undang-undang pembentukan daerah. Undang-undang pembentukan Kabupaten Bora yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Tengah/Barat. Pembentukan Kabupaten Bora tidak lepas dari adanya pembentukan produk peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan terbentuknya Kabupaten Bora, maka sebagai daerah otonom, sudah melekat pula berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bora, termasuk dalam hal pembentukan peraturan daerah serta melaksanakan kewenangan, baik yang diberikan oleh undang-undang maupun instansi vertikal di atasnya.

3.1.3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan suatu perundang-undangan tidaklah tanpa menggunakan suatu pedoman. Apabila menilik pada Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, oleh karena itu semua produk hukum yang merupakan dasar dari pelaksanaan suatu kewenangan pemerintah haruslah berdasarkan hukum. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan merupakan pedoman dalam membuat suatu produk hukum.

Hal tersebut serupa dengan penjelasan umum dari Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, menyatakan bahwa; "Pembentukan suatu perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan". Adapun penjelasan untuk masing-masing asas tersebut adalah:

- (a) **Asas kejelasan tujuan**, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- (b) **Asas kelembagaan atau pejabat yang tepat**, yaitu bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang;
- (c) **Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan**, adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan;

- (d) **Asas dapat dilaksanakan**, yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan efektivitas/efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- (e) **Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan**, yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- (f) **Asas kejelasan rumusan**, yaitu bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
- (g) **Asas keterbukaan**, yaitu bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, materi muatan suatu peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota berisi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila dihubungkan dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, maka pembentukan kebijakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan tersebut.

Selanjutnya, Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa ketentuan penyusunan peraturan daerah provinsi berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota. Artinya, ketentuan penyusunan daerah provinsi sebagaimana disebutkan pada Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dengan perubahan-perubahan yang diperlukan, berlaku juga untuk penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, dalam penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota harus disertai dengan naskah akademik (Pasal 56). Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitiannya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-

undang, dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

3.1.4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), menjadi dasar kewenangan bagi pemerintahan daerah khususnya Kabupaten Blera untuk melakukan pengaturan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagaimana telah disebutkan, rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu sub urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12, ayat (2) huruf e.

Lebih lanjut terkait RPPLH, Dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa Perencanaan lingkungan hidup merupakan sub bidang pembagian urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Sebagaimana telah ditegaskan dalam peraturan lain, UU Pemda telah memberikan batasan kewenangan pula kepada daerah kabupaten/kota untuk menyusun RPPLH tingkat Kabupaten/Kota, termasuk didalamnya urusan pemerintahan wajib di bidang lingkungan hidup lainnya. Hal tersebut dapat terlihat dalam lampiran berikut;

Tabel 3. 1 Batasan Kewenangan

No.	Sub bidang	Urusan Kabupaten/Kota
1	Perencanaan lingkungan hidup	RPPLH kabupaten/kota.
2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk KRP kabupaten/kota.
3	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.
4	Keanekaragaman hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati kabupaten/kota.
5	Bahan berbahaya dan beracun (B3), dan Limbah	a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

No.	Sub bidang	Urusan Kabupaten/Kota
	berbahaya dan Beracun (limbah B3)	
6	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
7	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota; b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.
8	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
9	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota.
10	Pengaduan lingkungan hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota.
11	Persampahan	a. Pengelolaan sampah. b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Sumber: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Kendati begitu, sinkronisasi dan harmonisasi urusan pemerintah daerah sebagaimana termaktub dalam UU Pemda perlu dipertegas kembali, khususnya berkaitan dengan norma kewenangan yang berkenaan langsung dengan Isu strategis serta Kebijakan, Rencana dan Program yang disusun dalam RPPLH, dengan dikaitkan pada Urusan

Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, Non Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 12, ayat (1) butir c, butir d, ayat (2), huruf c, huruf e, serta ayat (3), huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g.

3.1.5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan lingkungan hidup yang berlaku saat ini terutama adalah UU PPLH (2009). Dalam Penjelasan Umum UU PPLH ditegaskan perbedaan UU PPLH dengan UU sebelumnya (UU No. 23 Tahun 1997/ UU PLH), adalah:

“... adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan”.

Selanjutnya diatur pula terakti Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam Undang-Undang PPLH mencakup:

- (1) Perencanaan
- (2) Pemanfaatan
- (3) Pengendalian
- (4) Pemeliharaan
- (5) Pengawasan, dan
- (6) Penegakan hukum.

Rencana penyusunan RPPLH perlu disusun dengan matang. Pasal 5 Undang-Undang PPLH, menyatakan bahwa; “Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan;

- a. inventarisasi lingkungan hidup;
- b. penetapan wilayah ekoregion; dan
- c. penyusunan RPPLH”.

Tahapan pertama, Pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai daya alam sumber daya alam yang meliputi: a. potensi dan ketersediaan; b. jenis yang dimanfaatkan; c. bentuk penguasaan; d. pengetahuan pengelolaan; e. bentuk kerusakan; dan f. konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan. Kemudian, Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa “*Inventarisasi lingkungan hidup menjadi dasar dalam penetapan wilayah ekoregion...*” Adapun ayat (2) menguraikan secara detail bahwa “pelaksanaan penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan: a. karakteristik bentang alam; b. daerah aliran sungai; c. iklim; d. flora dan fauna; e. sosial budaya; f. ekonomi; g. kelembagaan masyarakat; dan h. hasil inventarisasi lingkungan hidup”.

Terakhir, Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) menegaskan bahwa; RPPLH memuat rencana tentang: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan daya alam sumber daya alam; b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian daya alam sumber daya alam; dan d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Adapun ayat (2) menjelaskan bahwa proses penyusunan RPPLH tersebut memperhatikan: a. keragaman karakter dan fungsi ekologis; b. sebaran penduduk; c. sebaran potensi daya alam sumber daya alam; d. kearifan lokal; e. aspirasi masyarakat; dan f. perubahan iklim. Seluruh rangkaian proses tersebut kemudian dilegitimasi dalam peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya sesuai dengan ketentuan ayat (3).

Ketersediaan daya alam sumber daya alam secara kuantitas maupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan daya alam sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa; Pemanfaatan daya alam sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH. Namun, ayat selanjutnya menyatakan; Dalam hal RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersusun, pemanfaatan daya alam sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan: a. keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup; b. keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan c. keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Tahap pengendalian atas kerusakan/pencemaran dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dibagi oleh Undang-Undang PPLH menjadi; pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Ketiga lingkup tersebut dilakukan sebagai upaya pelestarian lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup tersebut dikehendaki pelaksanaannya oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Dalam penjelasannya, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tersebut, antara lain pengendalian:

- a. pencemaran air, udara, dan laut; dan
- b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.

Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum lingkungan yang mewadahi ketentuan tersebut. Adapun instrumen pencegahan yang diatur sebagaisebagain besar hampir sama dengan undang-undang sebelumnya. Namun demikian, terdapat penguatan beberapa instrumen pencegahan, antara lain konsekuensi AMDAL dan UKL – UPL sebagai prasyarat mendapatkan persetujuan lingkungan, yang diikuti dengan Izin Usaha dalam nomenklatur peraturan perundang-undangan di bidang Cipta Kerja. Langkah untuk mengantisipasi pelanggaran hal tersebut maka Pasal 111, ayat (1) UUPPLH mengatur sanksi pidana bagi pejabat yang menerbitkan izin usaha tanpa adanya AMDAL atau UKL-UPL (bagi perusahaan yang diwajibkan dokumen tersebut). Di samping itu, UUPPLH juga mengatur sertifikasi penyusun AMDAL sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1).

Aspek teknokratik lainnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yakni penanggulangan. Pasal 53 UUPPLH mengatur bahwa; setiap orang yang melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yaitu berupa:

- a) Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b) Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c) Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- d) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Aspek berikutnya terkait dengan pemulihan juga diatur dalam pasal 54. Ayat (1) menegaskan bahwa; Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. selanjutnya, ayat

(2) menjelaskan bahwa; Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan: a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; b. remediasi; c. rehabilitasi; d. restorasi; dan/atau e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sementara itu, instrumen pengawasan sebenarnya telah diatur dalam UU sebelumnya, namun dalam UUPPLH instrumen tersebut lebih diperkuat dengan adanya kualifikasi aparat pengawas lingkungan yang merupakan pejabat fungsional sebagaimana diatur dalam Pasal 71. Kualifikasi tersebut menuntut pejabat pengawas memiliki kompetensi spesifik di bidang pengawasan lingkungan hidup. Selain itu, dalam UUPPLH, juga berwenang untuk menghentikan pelanggaran tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 74, di samping kewenangan yang telah ada sebelumnya berdasarkan undang-undang sebelumnya.

Mengenai penegakan hukum, UUPPLH upaya penegakan hukum dalam arti sempit, yaitu melalui penerapan sanksi administratif, dan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, UU PPLH juga mengatur adanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, baik dilakukan oleh para pihak sendiri, maupun yang melibatkan mediator atau arbiter atau jasa lembaga penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dibentuk masyarakat. Dalam konteks tersebut, salah satu terobosan UUPPLH dalam hal penyelesaian sengketa lingkungan hidup adalah diaturnya hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1), serta penguatan wewenang penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (2), yakni “..... melakukan penangkapan dan penahanan”.

Terakhir, ‘jantung’ pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan dari adanya peran serta masyarakat didalamnya. Pasal 70 ayat (1) menegaskan bahwa ; “(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk

berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam konteks ini, bentuk partisipasi masyarakat tersebut dapat diwujudkan melalui beberapa kegiatan sebagaimana termaktub dalam (2) Peran masyarakat dapat berupa:

a. pengawasan sosial;

- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
- c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

Urgensi pengaturan peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan hidup perlu disambut baik oleh pemerintah daerah semata-mata agar penyelenggaraan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dapat berdaya guna dan berhasil guna. Pada khususnya, Peran masyarakat diperlukan dalam RPPLH sebagai salah satu bagian mitra pemerintah daerah dalam mencapai keberhasilan dalam target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) berpengaruh besar pada sistem penataan regulasi di Indonesia. UU Cipta Kerja menggunakan konsep *Omnibus Law* yang merupakan bentuk penyederhanaan peraturan dengan merevisi dan mencabut beberapa undang-undang sekaligus. Konsep ini merupakan solusi dari permasalahan yang muncul karena sering terdapat tumpang tindih regulasi serta adanya fenomena *over-regulation*. *Omnibus Law* tentang Cipta Kerja direncanakan meniadakan sejumlah ketentuan dalam sejumlah undang-undang, total 1.244 pasal dalam Undang-Undang rencananya akan dihapus melalui *omnibus law*, termasuk didalamnya terkait peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Dalam analisis ini, produk legislasi tentang cipta kerja telah memberikan kewenangan mendasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun beberapa standar, norma dan prosedur terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pada tingkat Kabupaten/Kota. Pasal 63 Ayat (3) telah menegaskan bahwa; Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan
- d. mengenai RPPLH tingkat kabupaten/kota;
- e. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL menyelenggarakan inventarisasi daya alam sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;

- f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undanganperundang-undanganperundang undangan;
- j. melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/ kota.

Secara umum, adapun dalam kaitannya dengan penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota, Undang-undang Cipta Kerja tidak memberikan perubahan yang cukup signifikan sehingga penetapan maupun pelaksanaannya masih merupakan tugas dan wewenang pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, masih adanya ketentuan tentang penetapan dan pelaksanaan RPPLH kabupaten/kota ini dapat menjadi dasar dalam pemanfaatan dan pengelolaan daya alamsumber daya alamm serta pengendalian kerusakan daya alamsumber daya alamm sebagai akibat dari kemudahan investasi yang memunculkan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi dan berisiko berdampak negatif terhadap lingkungan hidup, khususnya di Kabupaten Blora.

Selain kewenangan, adanya perubahan mendasar dalam ketentuan yang mengatur terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya poin-poin yang dapat menjadi arahan dan /atau rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di antaranya;

Tabel 3. 2 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No.	Perubahan UU Cipta Kerja	Rumusan UU PPLH
1	Ketentuan Umum ; perubahan Angka 11 tentang pengertian Amdal, angka 12 UKL-UPL, angka 35 tentang persetujuan lingkungan, angka 36 pemerintah pusat, angka 37 pemerintah daerah, dan angka 38 Menteri.	Ketentuan Umum ; masih menggunakan definisi Amdal dan Izin Lingkungan
2	Ketentuan dokumen Amdal ; Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan dan ayat (6) menegaskan diatur lebih lanjut dengan PP Penyelenggaraan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup	Pasal 36 ayat (1) menyatakan Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan, secara teknis diatur dalam PP Izin Lingkungan
3	Ketentuan UKL-UPL ; kegiatan dan/atau usaha yang tidak berdampak penting, wajib memenuhi standar UKL dan UPL, usaha dan/atau kegiatan ini wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha	Pasal 34 UUPPLH menyatakan ; usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal, maka diwajibkan memiliki UKL-UPL Pasal 35 UUPPLH menyatakan; Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
4	Ketentuan Izin Lingkungan; Menghapus Pasal 36 tentang Izin Lingkungan.	Masih menggunakan izin lingkungan sebagai prasyarat penerbitan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1)
5	Perubahan Dana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup; Pasal 55. mengatur tentang kewajiban pemegang persetujuan lingkungan untuk menyediakan dana pemulihan fungsi lingkungan hidup yang disimpan di bank pemerintah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat	Pasal 55 UUPPLH menyebutkan; pemegang izin lingkungan dan penetapan bank ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
6	Penegasan fasilitasi Kegiatan/usaha wajib amdal yang diprakarsai UMKM; Pasal 32, penegasan pemerintah pusat dan pemerintah daerah membantu perumusan Amdal bagi usaha dan/atau kegiatan Usaha Mikro dan Kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup	Pasal 32 (1) Pemerintah dan pemerintah daerah membantu penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

No.	Perubahan UU Cipta Kerja	Rumusan UU PPLH
7	Dasar proses penerbitan izin; Pasal 22, Dampak penting lingkungan hidup atau tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup	Pasal 7 ayat (7), Perizinan Berusaha berbasis risiko dengan tingkat risiko ; rendah, menengah dan tinggi
8	Penilai Amdal dan pembentuk penilai amdal; Pasal 29, penilaian dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal dan dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya	Pasal 24, Dilakukan lembaga uji kelayakan lingkungan hidup dan dibentuk pemerintah pusat
9	Pasal 30, menyebutkan Anggota penilai Amdal; -Instansi lingkungan hidup dan teknis terkait; -Pakar bidang lingkungan dan pakar sesuai jenis kegiatan/ usaha -Wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak -Organisasi lingkungan hidup	Pasal 24, ayat (3) LUK menunjuk Tim Uji Kelayakan yang terdiri dari: -Unsur pemerintah pusat pemerintah daerah -Pakar bersertifikat yang kompeten di bidangnya
10	Pasal 26, Unsur masyarakat yang dilibatkan dalam penilaian Amdal; -Masyarakat yang terkena dampak kegiatan/usaha -Pemerhati lingkungan -Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal	Pasal 26, ayat (2), pelibatan dokumen amdal hanya menyebutkan Masyarakat yang terkena dampak langsung

Sumber; UU Cipta Kerja dan UU-PPLH

UUPLH tidak mengatur secara tegas hubungan hukum antara izin lingkungan dengan izin usaha/kegiatan, hubungannya masih bersifat *fragmented scheme* yang berarti izin yang satu seolah tidak terkait dengan izin lainnya. Sehingga, walaupun banyak terjadi pelanggaran izin lingkungan, namun sulit dilakukan penegakan hukum. Pemerintah hanya memberikan teguran kepada pemegang izin untuk memperhatikan kelestarian lingkungan. Pemerintah tidak berdaya memberikan sanksi lebih berat, misal pencabutan izin usaha atau kegiatan jika pelaku usaha tidak memperhatikan teguran tersebut. Salah satu kendalanya juga, jika salah satu izin (misal Izin Lingkungan) sudah dilanggar oleh suatu perusahaan maka izin lainnya (misal Izin Usaha Pertambangan) masih dapat dijadikan alat untuk menjalankan aktivitas usahanya.

Dengan demikian, UU Cipta Kerja menyederhanakan proses perizinan dengan mengintegrasikan izin lingkungan ke Perizinan Berusaha. Penyederhanaan tersebut diharapkan dapat meringkas sistem perizinan sekaligus memperkuat penegakan hukum.

Dengan diintegrasikannya perizinan lingkungan ke dalam Perizinan Berusaha, maka apabila terjadi pelanggaran, misal dalam hal standar dan prosedur pengelolaan lingkungan maka yang akan terkena konsekuensi adalah Izin utamanya yaitu Perizinan Berusaha.

Berbagai upaya penyederhanaan proses perizinan dalam UU Cipta Kerja diiringi kekhawatiran akan melanggengkan dominasi investasi dan bakal mempercepat laju kerusakan lingkungan. Apalagi, Amdal hanya untuk kegiatan usaha berisiko tinggi. Namun, hingga saat ini aturan dasar untuk menentukan proyek berisiko rendah, menengah atau tinggi.

3.1.6 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.1.7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Penjaminan kepastian hukum atas pembentukan produk hukum daerah memerlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah merupakan turunan dan penjabaran lebih lanjut dan rinci terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 3 merupakan salah satu produk hukum daerah berbentuk peraturan, dimana secara lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 4 bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat materi muatan untuk mengatur kewenangan kabupaten/kota; kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota; kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota; kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora bertujuan untuk memberikan gambaran pengelolaan lingkungan yang menjadi

kewenangan pemerintah Kabupaten Blora untuk mencapai pembangunan wilayah yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan dapat menjadi dasar dan dimuat dalam rancangan pembangunan, agar pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan daya alam sumber daya alam lebih terkontrol.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di kabupaten/kota disusun oleh bupati/walikota dalam bentuk peraturan daerah. Berdasarkan hal tersebut, penyusunan rancangan peraturan daerah haruslah berdasarkan standar dan pedoman yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 22 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, dalam penyusunan produk hukum daerah berbentuk peraturan, pemrakarsa – dalam hal ini adalah kepala daerah atau DPRD, mempersiapkan rancangan peraturan daerah yang disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitiannya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan undang-undang. Lebih lanjut disebutkan pada Pasal 173 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, ketentuan teknik penyusunan naskah akademik dan bentuk produk hukum daerah tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan perundang-undangan ini. Pada lampiran II Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, sistematika penyusunan naskah akademik adalah sebagai berikut:

- a) Judul
- b) Kata Pengantar
- c) Daftar Isi
- d) Bab I Pendahuluan
- e) Bab II Kajian Teoritis Dan Praktik Empiris
- f) Bab III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan
 Terkait
- g) Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis
- h) Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Lingkup Materi
 Muatan Peraturan Daerah
- i) Bab VI Penutup
- j) Daftar Pustaka
- k) Lampiran: Rancangan Peraturan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang kemudian dijabarkan lebih lanjut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, metode yang dipergunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah yuridis normatif yang dikenal dengan juga dengan penelitian, yaitu metode yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya seperti hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Adapun bentuk rancangan Peraturan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora juga disesuaikan berdasarkan Lampiran III Permendagri Nomor 80 Tahun 2015.

Tahun 2018, Menteri Dalam Negeri RI menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Adapun substansi yang diubah antara lain ketentuan umum; penghapusan PB KDH berupa peraturan bersama gubernur dan peraturan bersama kabupaten/kota; tata cara penyusunan Propemperda Provinsi, tata cara pengikutsertaan perangkat daerah dalam penyelarasan naskah akademik, penyusunan rancangan peraturan daerah di lingkungan DPRD Provinsi, Penyusunan Rancangan Perkada, pembahasan rancangan peraturan gubernur, dan pembahasan produk daerah.

Berdasarkan pembahasan di atas, penyusunan kebijakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora harus disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang baik harus mengikuti asas-asas dan ketentuan serta diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sesuai kebutuhan masyarakat.

3.2 Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora

Kabupaten Blora secara khusus telah memiliki produk hukum terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Daftar mengenai produk-produk hukum ini didapatkan dari Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD). Berdasarkan dokumen IKPLHD terdapat 17 produk hukum pengelolaan lingkungan

hidup Kabupaten Blora, masing-masing produk hukum disajikan pada tabel 2.10 di bawah ini.

Tabel 3. 3 Daftar Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora

No	Jenis Produk Hukum	Nomor	Tentang
1	Peraturan Daerah Kabupaten Blora	Nomor 15 Tahun 2022	PPLH Kabupaten Blora
2		Nomor 1 Tahun 2021	Pengelolaan Sampah di Kabupaten Blora
3		Nomor 5 Tahun 2021	RTRW Kabupaten Blora
4		Nomor 7 Tahun 2021	RPJMD Kabupaten Blora
5	Peraturan Bupati	Nomor 68 Tahun 2018	Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Blora Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
6		Nomor 29 Tahun 2017	Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup pada Tanah Terlantar Bekas Pertambangan Batuan di Kab. Blora
7		Nomor 17 Tahun 2016	Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (<i>Car Free Day</i>)
8		Nomor 19 Tahun 2016	Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Blora Tahun 2016-2019
9		Nomor 17 Tahun 2015	Pengelolaan Limbah Cair Bagi Industri Batik dengan Instalasi Pengolahan Air Komunal

Sumber: IKPLHD Kabupaten Blora, 2021

Produk hukum berupa peraturan daerah terkait pengelolaan lingkungan di Kabupaten Blora dijabarkan pada sub bab di bawah ini.

3.2.1 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamankan pelestarian lingkungan hidup, oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Blora menyusun dasar instrumen teknis di Kabupaten Blora terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa 3.8 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Perda PPLH).

Perda PPLH di Kabupaten Blora bermanfaat sebagai penegak kebijakan guna mencegah, melindungi, menangani, dan melestarikan Lingkungan Hidup di Kabupaten Blora sesuai dengan kewenangannya. Perda PPLH juga dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penegakan hukum dibidang Lingkungan Hidup yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan yang lebih khusus yang termuat dalam batang tubuh Perda PPLH. Sebagai sebuah penegak kebijakan, Perda PPLH ini belum memuat rencana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

3.2.2 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2025

Pemerintah Kabupaten Blora berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Ketentuan penyusunan RPJMD tersebut telah diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 263 ayat (3) Jo. Pasal 65 ayat (1) huruf c Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta berpedoman RPJMD Provinsi Jawa Tengah, RTRW, RPJMD kabupaten/kota sekitar.

RPJMD Kabupaten Blora tahun 2021-2025 secara umum diarahkan pada pencapaian visi: “Sesarengan Mbangun Blora: Unggul dan Berdaya Saing”. Pencapaian visi tersebut ditempuh dengan lima misi pembangunan daerah yaitu: (1) Membangun

sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter; (2) **Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan**; (3) Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel; (4) Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif; dan (5) Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Misi kedua secara eksplisit menyebutkan frasa ”...**tata lingkungan yang berkelanjutan**” dalam praktiknya, penyusunan RPJMD Kabupaten Bora memperhatikan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bora, terutama memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan memastikan indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah ditetapkan Nasional telah terakomodasi dalam target dan indikator RPJMD. Kedepannya RPJMD juga perlu mempertimbangkan RPPLH.

Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bora juga diketahui menggunakan pendekatan spasial, artinya penyusunan RPJMD dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Dalam hal ini penyusunan RPJMD sudah memperhatikan lokasi dan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang wilayah.


3.2.3 Peraturan Daerah Kabupaten Bora Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang pengelolaan Sampah

Amanah UUD 1945 tentang lingkungan yang sehat sebagai hak warga negara Indonesia telah disambut positif oleh Pemerintah Kabupaten Bora melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang pengelolaan Sampah. Menyadari akan pentingnya lingkungan yang sehat, bersih dan nyaman, pemerintah Kabupaten Bora secara serius memutakhirkan Perda Pengelolaan Sampah. Hal ini bertujuan agar derajat kesehatan masyarakat meningkat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud, menumbuhkan kesadaran masyarakat sekaligus mengubah paradigma dan perilaku masyarakat terkait sampah, pengelolaan sampah dilakukan dengan teknik dan metode yang berwawasan lingkungan.

3.2.4 Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora 2021-2041


Pemerintah Daerah Kabupaten Blora telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora 2021-2041 (Perda RTRW) sebagai wewenang Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Perda RTRW ini merupakan produk hukum yang bertujuan mengarahkan pembangunan di Kabupaten Blora dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, selaras, serasi, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dari Perda RTRW Kabupaten Blora sejalan dengan kebijakan pengelolaan lingkungan yang tidak lepas dari persoalan penataan ruang. Maka dari itu, penataan ruang semestinya menjadi wadah bagi kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang sehingga dapat menjadi pedoman perumusan kebijakan pembangunan daerah. Keterkaitan perencanaan tata ruang dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan sesuatu yang sudah pasti dan tidak memerlukan pembuktian serta telah diketahui oleh masyarakat umum. Konteks ini berbicara mengenai eksistensi RPPLH dalam suatu rencana tata ruang wilayah.



Gambar 3. 1 Peta Struktur Ruang Kabupaten Blora

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora 2021-2041



Gambar 3. 2 Peta Pola Ruang Kabupaten Blora

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora 2021-2041

Perda RTRW Kabupaten Blora telah komprehensif dan mencakup struktur ruang dan pola ruang baik fungsi lindung maupun budidaya. Komponen yang perlu mendukung penyelenggaraan penataan ruang adalah arah kebijakan yang dapat dijadikan pedoman pemerintah daerah dalam menentukan indikasi program pada perencanaan pembangunan baik rencana strategis maupun rencana jangka menengah dan jangka panjang. Sejauh ini indikasi program terbatas pada Kawasan Strategis Kabupaten Blora.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS

4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pembentukan produk hukum daerah atau peraturan perundang-undangan di Indonesia haruslah berlandaskan pada pandangan filosofis Pancasila, yang mencakup nilai-nilai religius bangsa Indonesia, nilai-nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional, nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat serta nilai-nilai keadilan sosial.

Pancasila sebagai dasar negara yang melaksanakan pembangunan berkelanjutan terkhusus berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terintegrasi dan menyeluruh dengan memperhitungkan daya dukung dan daya tampung wilayah untuk generasi yang akan datang. Selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 mengatur terkait lingkungan hidup di Indonesia. Bahwasannya makna yang terkandung dalam Alenia VI Pembukaan UUD 1945 menjelaskan bahwa perjalanannya pemerintah negara Bangsa Indonesia dalam berbagai bidang, termasuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia yang bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

Begitu pula lingkungan hidup yang berkualitas diakui dalam UUD 1945 sebagai salah satu hak asasi manusia yang disebut sebagai hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 UUD 1945. Pengakuan landasan filosofis tersebut tidak hanya dalam konteks pengaturan, tetapi juga dalam konteks praktik. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya pengaturan yang lebih konkrit dalam konteks perlindungan lingkungan untuk merealisasikan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Dengan demikian Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memiliki kewajiban dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bora sebagai penunjang kelangsungan lingkungan hidup bagi masyarakat dan makhluk hidup lainnya.

4.2 Landasan Yuridis

Pembentukan produk hukum memerlukan pertimbangan landasan yuridis, yaitu pertimbangan atau urgensi pembentukan peraturan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan filosofis sebelumnya telah menjelaskan bahwa pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan memiliki kewajiban dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bora sebagai penunjang kelangsungan lingkungan hidup bagi masyarakat dan makhluk hidup lainnya hal ini memiliki makna Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan bagian integral dari pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, serta hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Secara yuridis hal ini telah tertuang dalam UUD 1945 penegasan prinsip tersebut merupakan bentuk komitmen negara ini untuk memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan sumber daya untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Penegasan kedua prinsip di atas dalam UUD 1945 memiliki dua implikasi hukum terkait dengan kedudukan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. *Pertama*, sesuai dengan prinsip tata urutan perundang-undangan (hierarki), peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini bermakna peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945, tidak boleh melanggar prinsip pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta hak atas lingkungan yang baik dan sehat. *Kedua*, sebagai sumber hukum tertulis yang tertinggi, UUD 1945 merupakan sumber konstitusional untuk melakukan pengaturan lebih lanjut. Artinya, isi dari peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945 harus mencerminkan bagaimana konfigurasi hukum dan kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan dan

berkelanjutan yang hendak dipilih dan upaya-upaya pengaturan apakah yang dapat menjamin direalisasikannya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Berkaca pada teori Hans Nawiasky, Kontekstualisasi pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sejalan dengan pembentukan hirarki norma hukum yang menjadi *Staatsgrundgesetze* (norma konstitusi) yang senantiasa berasaskan pada *staats fundamental norm* (norma hukum tertinggi), tempat sumber dari segala sumber hukum itu berasal, yakni Pancasila.

Bertolak pada konteks peraturan perundang-undangan, UU PPLH menjadi salah satu pilar dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Artinya, RPPLH tidak dapat dilepaskan dari konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam UU PPLH karena menjadi salah satu acuan dalam menyusun muatan rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 Ayat (4) yang berbunyi; RPPLH memuat rencana tentang: a. pemanfaatan dan/atau pencadangan daya alam sumber daya alam; b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian daya alam sumber daya alam; dan d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Maka, norma-norma yang terkandung dalam UU PPLH, termasuk didalamnya ketentuan normarif yang terdapat didalamnya secara *mutatis mutandis* diberlakukan untuk RPPLH.

Secara kelembagaan, Pasal 10 Ayat (1) UU PPLH mengamanatkan adanya kewenangan delegatif dengan menegaskan bahwa; “RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya”. Adapun luaran produk politik yang hendak dilegitimasi juga dipertegas dalam Pasal 10 Ayat (3), butir c yang mengamanatkan bahwa; “RPPLH diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH kabupaten/kota”. Demikian, secara konseponal dalam draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disusun secara substansi akan mengacu sebagaisebagain pada materi muatan peraturan perundang-undangan lainnya, sebagaimana diatur dalam UU PPLH dengan produk hukum lainnya karena bersifat arahan dan kerangka acuan pengambilan kebijakan yang memerlukan keseragaman dan harmonisasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, agar tidak terjadi pengaturan ganda (*double regulation*) maupun pengaturan ulang yang sama

(*redundancy*), disesuaikan dengan keberagaman konteks daerah, mulai dari potensi, isu permasalahan serta instrumen hukum yang hendak diatur didalamnya.

Menurut kerangka otonomi daerah, secara konstitusional pemerintah daerah Kabupaten Blora mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan daerah berdasarkan ketentuan Pasal 18 UUD 1945, sedangkan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan daerah berdasarkan pembagian bidang-bidang tertentu dilandaskan pada ketentuan dalam undang-undang. Dasar kewenangan berdasarkan objek pengaturan untuk membentuk perda bidang tertentu akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan pembagian urusan daerah. Pada lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sub urusan perencanaan lingkungan hidup, disebutkan bahwa pada kolom kabupaten/kota, adanya urusan penyusunan RPPLH kabupaten/kota yang menjadi urusan daerah kabupaten/kota. Karena itu, RPPLH yang coba disusun oleh pemerintah daerah Kabupaten Blora hendaknya berlandaskan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah serta disusun berdasarkan tata cara penyusunan RPPLH Daerah sebagaimana diatur pula dalam SE.5/MENLHK/PKTL/PLA.3/11/2016.

Disisi lain, dalam kerangka pembentukan peraturan daerah, landasan yuridis rancangan peraturan daerah ini telah memperhatikan prinsip-prinsip dasar pembentukan perundang-undangan, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Dalam konteks ini, pembentukan peraturan daerah setidaknya harus memenuhi beberapa kaidah yuridis, antara lain sebagai berikut:

1. dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenietig*);
2. adanya kesesuaian bentuk/ jenis peraturan perundang-undanganperundang-undanganperundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/ jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
3. adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan, artinya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;

4. tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perundang-undangan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, artinya sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan perundang-undangan perundang-undangan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkis, artinya suatu peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, maka landasan yuridis dalam pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah bersandar pada ketentuan UUPPLH, UU Pemda, dan peraturan perundang-undangan lainnya baik ditingkat pusat maupun daerah, termasuk memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku diantaranya peraturan dalam bentuk pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh menteri dalam bentuk Peraturan Menteri dan/atau Surat Keputusan dan/atau Edaran Menteri yang berlaku ke dalam.

4.3 Landasan Sosiologis

Aspek sosial mengedepankan keadilan sosial dalam akses sumber daya alam dan modal. Tujuan tercapainya keadilan sosial berkaitan dengan upaya peningkatan ekonomi setinggi-tingginya. Namun perlu disadari bahwa peningkatan ekonomi memiliki *constrain* berupa aspek lingkungan yang tetap perlu dijaga kelestariannya agar akses terhadap sumber daya alam diperoleh secara adil oleh setiap penduduk, baik yang ada saat ini maupun generasi di masa depan.

Kabupaten Blora didominasi oleh tutupan lahan hutan yang memiliki peran penting dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Namun beberapa waktu terakhir keberadaan tutupan lahan ini terancam keberadaannya akibat adanya tekanan penduduk, kepentingan ekonomi, serta keperluan pembangunan. Kondisi ini telah lebih dulu dialami oleh wilayah perkotaan dan wilayah perkeotaan tersebut telah menunjukkan dampak buruk degradasi lingkungan, seperti meningkatnya kejadian bencana alam, menurunnya kualitas hidup, serta meningkatnya nilai modal yang diperlukan untuk mengembalikan kelestarian alam.

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Blora secara diametral mengalami penurunan, disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang semakin kompleks seiring dengan konsentrasi pengembangan wilayah perkotaan. Maraknya, isu lingkungan strategis yang

bergulir, baik di dalam masyarakat (*bottom-up*) maupun pemerintah (*top-down*) itu sendiri membutuhkan adanya rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup pada tingkat sektoral yang bersifat holistik, integratif, terpadu dan sistematis. Di sisi lain, perlu adanya pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara menyeluruh.

Secara makro, pemerintah daerah Kabupaten Bora telah menyoroti delapan isu strategis atau isu pokok lingkungan hidup daerah yang memberikan pengaruh cukup signifikan dalam stabilitas penyelenggaraan pembangunan daerah yang telah disusun berdasarkan skala prioritas, diantaranya sebagai berikut;

1. Pengelolaan sampah dan limbah;
2. Pencemaran air
3. Perubahan iklim dan kerawanan bencana
4. Degradasi lingkungan
5. Pengendalian pemanfaatan ruang
6. Dampak Pembangunan (pariwisata, industri dan pertambangan)
7. Kualitas permukiman dan sanitasi lingkungan
8. Eksploitasi air tanah berlebihan

Delapan isu pokok di atas penting untuk diselesaikan secara komprehensif karena memiliki konsekuensi jangka panjang terhadap kelestarian lingkungan, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi penduduk Kabupaten Bora. Salah satu langkah yang dapat diupayakan pemerintah daerah Kabupaten Bora untuk penyelesaian isu pokok/isu strategis lingkungan hidup tersebut ialah menyusun produk hukum yang secara khusus mengatur rencana tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

5.1 Sasaran, Arah Pengaturan dan Jangkauan

Sasaran yang hendak dicapai dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora ini adalah:

- 1) Adanya payung hukum peraturan yang bersifat mengatur (*regelend*) dan memaksa (*aanvullend*) terkait Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Kabupaten Blora
- 2) Terlaksananya amanah UU PPLH sebagai *umbrella act* dalam mewujudkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tingkat kabupaten/kota, baik dalam pendekatan Jasa Ekosistem maupun instrumen hukum lingkungan

Berdasarkan hal tersebut, maka politik hukum (kebijakan hukum) dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora ini adalah kebijakan perlindungan dengan pendekatan hukum lingkungan, Pendekatan Ekonomi Hijau dan pendekatan Jasa Ekosistem. Melalui 3 pendekatan ini, diharapkan, politik hukum yang dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya kewenangan yang dimiliki Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora

Adapun cara untuk mencapai sasaran dan politik hukum di atas, arah pengaturan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini bertumpu pada beberapa strategi pengaturan sebagai berikut:

- 1) Terselenggaranya penyusunan 4 (empat) materi muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air beserta target yang hendak dicapai;

- 2) Sebagai bentuk pengawasan yang bersifat preventif maupun represif terhadap capaian keberhasilan Indikator RPPLH, maka diadakan pemantauan dan evaluasi pada saat penyusunan maupun pelaksanaan RPPLH secara berkala;
- 3) Pendekatan instrumen ekonomi lingkungan hidup, baik dalam perencanaan pembangunan, skema pembiayaan, anggaran diterapkan untuk memberikan stimulus yang merangsang keberhasilan capaian indikator RPPLH;

5.2 Ruang Lingkup dan Materi Rancangan Peraturan Daerah

5.2.1 Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora meliputi seluruh rangkaian perencanaan, pemanfaatan, dan perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Blora dalam kurun waktu 30 tahun. Istilah-istilah dalam rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dibatasi ruang lingkungannya sebagai berikut;

- (1) Daerah adalah Daerah Kabupaten Blora.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora.
- (3) Bupati adalah Bupati Kabupaten Blora.
- (4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah;
- (5) Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dengan Keputusan Bupati Blora;
- (6) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang selanjutnya disebut unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Lingkungan Hidup;
- (7) Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
- (8) Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang

meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum;

- (9) Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan daya alam sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya;
- (10) Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan;
- (11) Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
- (12) Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya;
- (13) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu;
- (14) Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program;
- (15) Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
- (16) Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditanggung keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;

- (17) Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;
- (18) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditanggung oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya;
- (19) Kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- (20) Konservasi daya alam sumber daya alam adalah pengelolaan daya alam sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya;
- (21) Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan;
- (22) Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;
- (23) Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup;
- (24) Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup;
- (25) daya alam Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem;
- (26) Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- (27) Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;

- (28) Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

5.2.2 Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah

Materi pokok yang diatur adalah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian yaitu:

JUDUL

KONSIDERAN

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN RPPLH
BAB III	RUANG LINGKUP DAN TARGET PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLORA
BAB IV	RENCANA UMUM DAN KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BLORA
BAB V	STRATEGI IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
BAB VI	PARTISIPASI MASYARAKAT
BAB VII	PENGADUAN MASYARAKAT
BAB VIII	PENGAWASAN
BAB IX	SANKSI ADMINISTRASI
BAB X	PENEGAKAN HUKUM
BAB XI	KETENTUAN PENUTUP

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari berbagai kajian teoretis, analisis peraturan perundangan, serta landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis terkait Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Blera sebagai berikut:

1. perkembangan teori tentang pembangunan berkelanjutan dan praktik empiris terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah sangat berkembang, dan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup mutlak diperlukan untuk menyeimbangkan pembangunan dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Blera
2. perundang-undangan yang terkait dengan lingkungan hidup Kabupaten Blera setidaknya terdapat empat peraturan daerah, namun keempatnya belum secara komprehensif mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terutama untuk jangka waktu yang panjang
3. landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Blera tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup didasari oleh amanat UUD 1945, urgensi dan hak masyarakat saat ini maupun yang akan datang untuk memperoleh lingkungan yang sehat, serta degradasi lingkungan akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, baik yang disebabkan oleh kegiatan manusia maupun peristiwa alam.
4. Sasaran NA ini secara umum ialah mendorong disahkannya payung hukum peraturan yang bersifat mengatur (*regelend*) dan memaksa (*aanvullend*) terkait Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Blera sehingga terlaksananya amanah UU PPLH sebagai *umbrella act* dalam mewujudkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tingkat kabupaten/kota, baik dalam pendekatan Jasa Ekosistem maupun instrumen hukum lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ankley, G., Hockett, J., Mount, D., & Mount, D. (2011). Early Evolution of the Toxicity Identification Evaluation Process: Contributions from the United States Environmental Protection Agency Effluent Testing Program. In W. Brack, *Effect-Directed Analysis of Complex Environmental Contamination. The Handbook of Environmental Chemistry* (pp. 1-8). , Berlin, Heidelberg: Springer. doi:https://doi-org.ezproxy.ugm.ac.id/10.1007/978-3-642-18384-3_1
- Borowy, I. (2021). 5: The social dimension of sustainable development at the UN: from Brundtland to the SDGs. In C. Deeming, *The Struggle for Social Sustainability Moral Conflicts in Global Social Policy* (pp. 89–108). Bristol: Bristol University Press.
- Brown, D. A. (1995). The Role of Law in Sustainable Development and Environmental Protection Decision making. In J. B. Lemons, *Sustainable Development: Science, Ethics, and Public Policy*. Environmental Science and Technology Library.
- Campbell, J. &.-Y. (2019). Measuring Progress: Towards achieving the environmental dimension of the SDGs. *United Nations Environment Programme*.
- Cardinale, B., JE, D., A, G., DU, H., C, P., P, V., . . . S, N. (2012). Biodiversity loss and its impact on humanity. *Nature*, 59-67. doi:10.1038/nature11148
- Cato, M. (2011). *Environment and economy*. London: Routledge.
- Chang, E., Zhang, K., Paczkowski, & al, M. e. (2021). Association of temporary Environmental Protection Agency regulation suspension with industrial economic viability and lokal air quality in California. *United States. Environ Sci Eur* 33, 52 . Retrieved from <https://doi-org.ezproxy.ugm.ac.id/10.1186/s12302-021-00489-9>
- Chen, A. N. (2020). *Environmental Protection Law of the People's Republic of China*. Singapore: Springer. Retrieved from https://doi-org.ezproxy.ugm.ac.id/10.1007/978-981-13-2538-0_630
- Chen, W., Y, G., S, Z., M, Z., & H., P. (2020). A bibliometric analysis of ecosystemservices evaluation from 1997 to 2016. *EnvironSciPollutRes*. doi:10.1007/s11356-020-08760-x
- Coca-Prados, o., & Gutiérrez-Cervelló, G. (2013). Economic Sustainability and Environmental Protection in Mediterranean Countries through Clean Manufacturing Methods. *NATO Science for Peace and Security Series*.

- Eric Dinerstein, D. O. (2017). An Ecoregion-Based Approach to Protecting Half the Terrestrial Realm. *Bioscience Oxford Journal*, 534-545.
- IISD, I. I. (2023, 3 4). *www.iisd.org*. Retrieved from <https://www.iisd.org/mission-and-goals/sustainable-development>: <https://www.iisd.org/mission-and-goals/sustainable-development>
- J.R. Boyle, J. T. (2016). Sustainable Forestry: Ecology and Silviculture for Resilient Forests. *Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences, Elsevier*.
- Karlaganis, G. (1996). The revised Swiss environmental protection law — Main innovations. *Environ. Sci. & Pollut. Res.* 3, 236–237. doi: <https://doi-org.ezproxy.ugm.ac.id/10.1007/BF02986967>
- Kazuhiko Takeuchi, D. K. (1989). A framework for environmental management planning — A landscape-ecological approach. *Springer*, 53-63.
- Malik, A., & Grohmann, E. (2012). *Environmental Protection Strategies for Sustainable Development*. Dordrecht Heidelberg London New York: Springer.
- Osie-Hwedie, B. Z. (2018). Military Expenditure, Economic Growth, and Foreign Policy Implications: The Case of Ghana and Nigeria Within the ECOWAS, 1986-2016. In R. C. Das, *Handbook of Research on Military Expenditure on Economic and Political Resources* (p. 22). Ghana: IGI Global. doi:10.4018/978-1-5225-4778-5.ch002
- PPUU, P. P.-U. (2017). *Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang*. Jakarta: BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.
- Sandra A. Bryce, J. M. (1999). Ecoregions: A Geographic Framework to Guide Risk Characterization and Ecosystem Management. *Environmental Review*.
- Vrestappen, H. (1983). *Applied Geomorphology: Geomorphological Surveys for Environmental Development*. Amsterdam: Elsevier.